

**“HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT LEBIH DARI 1/3
HARTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
Provinsi Sumatera Selatan)”**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

**SUHIBBULLAH
NIM. 24801014**

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2026/1448 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhibbullah
NIM : 24801014
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Adalah benar-benar Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah melakukan penelitian tesis dengan judul: **Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan)**. Tesis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penelitian
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 03 Agustus 2026

Saya yang menyatakan



Suhibbullah
NIM. 24801014



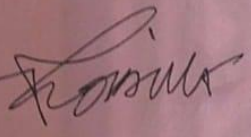
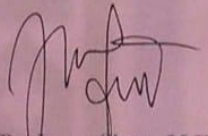
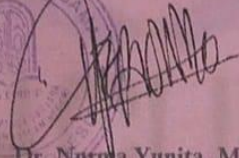
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

Nama : Suhibbullah
NIM : 24801014
Judul : Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi
Sumatera Selatan)

Curup, 03 Agu / 09 / 2026

Pembimbing I,  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Pembimbing II,  Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  Dr. Norma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



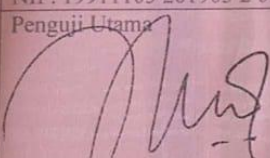
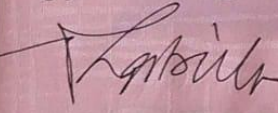
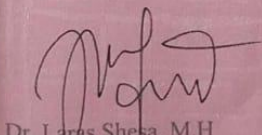
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Seminar Hasil Tesis yang berjudul “ Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Yang ditulis oleh **Suhibullah**, NIM 24801014 Program Studi **Hukum Keluarga Islam (HKI)** Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 02 / 09 / 2026

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	Tanggal 3 / 9 / 2026
Penguji Utama  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal 2 / 9 / 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Tanggal 3 / 9 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920412 201801 2 003	Tanggal 2 / 9 / 2026



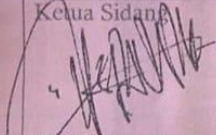
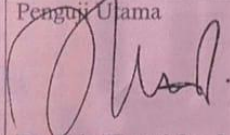
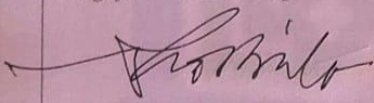
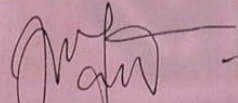
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 731 / M.34 / 1 / Pcs / PP.009 / 08 / 2016

Tesis yang berjudul "Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Yang ditulis oleh Suhibbullah, NIM 24801014, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 14 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam siding ujian tesis :

 Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	 Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009
 Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	 Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003
 Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415200511009	 Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd NIP. 19751108 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalaammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, yang menghidupkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Dia tetapkan. Maha hebat Al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat disepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup) dengan Judul: “Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan)”

Dalam Penelitian ini, ataupun selama Peneliti menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup), tentunya banyak bantuan yang Peneliti terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan Peneliti menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Dr. Leffi Noviyenti, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup
5. Bpk Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag, selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
7. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc,. M.A, selaku penguji utama dalam karya ini, terimakasih atas segala masukan serta bimbinganya.
8. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada peneliti.

Akhir kata saya sebagai peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dan juga permohonan maaf atas kesalahan saya pribadi, karena saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak salah ataupun dosa kiranya dapat dimaafkan baik yang bersifat sengaja maupun tidak.

Curup, 20 Juli 2026
Yang Menyatakan
Suhibbullah
NIM 24801014

MOTTO

"Keadilan dalam pembagian harta bukan sekadar menjaga hak, tetapi juga menjaga kasih sayang, keharmonisan keluarga, dan kemaslahatan sesuai tuntunan syariat Islam."

"Berusaha dengan ikhlas, belajar tanpa lelah, berdoa tanpa henti, dan bertawakal kepada Allah SWT adalah jalan menuju keberhasilan."

"Menegakkan hukum dengan ilmu, mengedepankan keadilan dengan hikmah, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai nilai-nilai syariat Islam adalah ikhtiar menuju keberkahan dunia dan akhirat."

PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, karya ilmiah ini kupersembahkan sebagai wujud ikhtiar, doa, dan rasa terima kasih kepada:

Ayah dan Ibu tercinta (Almarhum dan Almarhumah), yang telah lebih dahulu dipanggil ke hadirat Allah Swt. Meski raga telah tiada, kasih sayang, didikan, nasihat, dan doa yang pernah diberikan senantiasa hidup dalam setiap langkah perjalanan hidupku. Semoga Allah Swt. melapangkan kubur, mengampuni segala dosa, menerima seluruh amal ibadah, dan menempatkan Ayah dan Ibu di tempat terbaik di sisi-Nya. Karya ini menjadi salah satu wujud bakti dan doa yang tak pernah putus untuk kalian. Ibu Mertua tercinta, yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas setiap nasihat, semangat, dan ketulusan yang diberikan sehingga perjalanan akademik ini dapat dilalui dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan.

Istri tercinta, yang dengan penuh ketulusan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan selalu mendampingi setiap proses perjuanganku. Terima kasih atas dukungan yang tidak pernah putus, semangat yang selalu diberikan, serta keikhlasan dalam berbagi waktu dan kebersamaan demi terselesaikannya studi ini. Anak tercinta (Ayuk Ayra), yang menjadi cahaya kehidupan, sumber kebahagiaan, dan motivasi terbesar untuk terus belajar, berjuang, dan memberikan teladan bahwa ilmu adalah warisan terbaik yang dapat diberikan kepada generasi penerus. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dukungan moral, dan semangat sehingga perjalanan akademik ini dapat diselesaikan dengan baik.

Para guru, dosen, dan pembimbing, yang dengan penuh keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga setiap ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Para tokoh agama, informan, dan masyarakat Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, serta membuka ruang bagi penulis untuk memperoleh data penelitian. Tanpa bantuan dan kerja sama mereka, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Sahabat, rekan seperjuangan, dan seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui kebersamaan, diskusi, motivasi, dan saling menguatkan dalam menempuh pendidikan.

Akhirnya, karya sederhana ini kupersembahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, menjadi amal jariyah, serta menjadi langkah kecil dalam menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Aaamiin.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of granting *hibah* (gifts) to adopted children exceeding one-third (1/3) of the total property in Lahat Regency. The granting of *hibah* is carried out as an expression of affection and concern from adoptive parents toward their adopted children. However, granting a large amount of property may cause problems, particularly regarding the rights of heirs. This study aims to examine the practice of granting *hibah* to adopted children exceeding one-third (1/3) of the property and to analyze it according to Islamic Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the views of religious scholars in Lahat Regency.

This research is a field research study using juridical-sociological and normative approaches. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed qualitatively to obtain an overview of the practice of *hibah* and its legal provisions. The results of the study show that the practice of granting *hibah* to adopted children exceeding one-third (1/3) of the property occurs among the community in Lahat Regency. Such grants are generally motivated by affection, emotional closeness, and the adoptive parents' desire to ensure the welfare and future of their adopted children.

According to Islamic Law, *hibah* is basically permissible as long as its pillars and conditions are fulfilled and the gift is given voluntarily. However, the granting of property exceeding one-third (1/3) must take into account the rights of heirs and must not cause harm. According to the Compilation of Islamic Law (KHI), Article 210 paragraph (1) stipulates that a person may grant a maximum of one-third (1/3) of their property to another person. Therefore, a *hibah* exceeding one-third (1/3) is not in accordance with the limit stipulated in the KHI, particularly if it harms the interests of the heirs. Meanwhile, religious scholars in Lahat Regency generally permit the granting of *hibah* to adopted children, but emphasize that such grants should not prejudice the rights of heirs or cause disputes within the family. There are differences of opinion among religious scholars regarding the permissibility of *hibah* exceeding one-third (1/3), particularly when it is carried out with the consent of all heirs.

Keywords: *Hibah*, Adopted Children, Religious Scholars, Compilation of Islamic Law (KHI).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta di Kabupaten Lahat. Pemberian hibah tersebut dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian orang tua angkat kepada anak angkat. Namun, pemberian hibah dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan persoalan, khususnya terhadap hak ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta serta menganalisisnya menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai praktik hibah dan ketentuan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta terjadi di masyarakat Kabupaten Lahat. Pemberian tersebut umumnya didasarkan pada rasa kasih sayang, kedekatan emosional, serta keinginan orang tua angkat untuk menjamin kehidupan anak angkat.

Menurut Hukum Islam, hibah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah serta dilakukan secara sukarela. Adapun pemberian harta yang melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) perlu memperhatikan hak ahli waris dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Menurut KHI, ketentuan hibah dalam Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari hartanya kepada orang lain. Dengan demikian, hibah yang melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) tidak sesuai dengan batas yang ditentukan dalam KHI, terutama apabila merugikan kepentingan ahli waris. Sementara itu, tokoh agama Kabupaten Lahat pada umumnya membolehkan pemberian hibah kepada anak angkat, tetapi menekankan agar pemberian tersebut tidak merugikan ahli waris dan tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Terdapat perbedaan pandangan tokoh agama mengenai kebolehan hibah lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$), terutama apabila dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Hibah, Anak Angkat, Tokoh Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGB TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
1. Hasil Penelitian Triana Ratih.....	14
2. Hasil penelitian Siah Khosyi'ah dan M.Asro	16
3. Hasil Penelitian Abdur Rahim	19
4. Hasil Penelitian S Sakiraman	22
5. SP. Arum ND Wirdianingsih dan N Djubaedah.....	23
B. Kajian Teori	25
1. Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	26
2. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	33
C. Maqosid Syariah.....	41

1. Pengertian Maqosid Syari'ah.....	41
2. Unsur-unsur Maqosid Syariah	42

BAB III : METODELOGI PENELITIAN48

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Sumber Data.....	61
D. Subjek dan Objek Penelitian	63
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	64
G. Teknik Keabsahan Data	65
H. Pendekatan Hukum yang Digunakan	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Praktik Hibah kepada Anak Angkat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan	66
B. Tinjauan Hukum Islam Hibah lebih dari 1/3 harta Kepada anak angkat	88
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hibah lebih dari 1/3 harta Kepada anak angkat	95
D. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Lahat Hibah Kepada Anak Angkat lebih dari 1/3 Harta	102
E. Analisis Peneliti terhadap Praktik Hibah kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum dalam Islam yang dibolehkan dan dianjurkan sebagai wujud kedermawanan, kasih sayang, serta kepedulian sosial. Dalam konteks keluarga, hibah sering dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup dengan tujuan memberikan jaminan ekonomi, membantu kebutuhan hidup, atau sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari. Namun demikian, kebolehan hibah dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan kezaliman dan pelanggaran terhadap hak pihak lain.¹

Dalam khazanah fiqh Islam, hibah memiliki kedudukan yang berbeda dengan waris dan wasiat, tetapi dalam praktiknya sering berkaitan erat dengan persoalan pembagian harta keluarga. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris secara tidak adil. Pembatasan hibah ini secara substansial sejalan dengan ketentuan wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga (1/3) dari harta, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW kepada Sa'd bin Abi Waqqash yang menyatakan bahwa

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 25.

“sepertiga itu sudah banyak.”² Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dalam mengelola hartanya dan perlindungan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan syariat

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, prinsip pembatasan hibah tersebut diakomodasi secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 210 ayat (1) KHI menegaskan bahwa seseorang dapat menghibahkan hartanya paling banyak sepertiga dari harta bendanya, kecuali apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris.³ Sedangkan mayoritas ulama fiqh tidak secara eksplisit menetapkan batas maksimal hibah dalam bentuk angka tertentu selama hibah dilakukan saat sehat dan tanpa unsur paksaan. Namun, ulama sepakat bahwa hibah tidak boleh dimaksudkan untuk merugikan ahli waris atau sebagai siasat untuk menghindari hukum waris.

Apabila hibah diberikan dalam kondisi sakit menjelang wafat (maradh al-maut), maka hibah tersebut diperlakukan seperti wasiat dan dibatasi maksimal sepertiga (1/3) harta.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan aspek kebolehan hibah, tetapi juga memberikan batasan yang jelas demi menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, hibah yang melebihi sepertiga harta tanpa

² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Waṣāyā, Hadis No. 2742; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Hadis No. 1628.

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1).

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 30–32.

persetujuan ahli waris berpotensi menimbulkan akibat hukum dan sosial yang merugikan.

Anak angkat dalam perspektif hukum Islam memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak kandung, terutama dalam hal hubungan nasab dan hak kewarisan. Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang menyebabkan terputusnya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.⁵ Pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah ketentuan umum hukum waris Islam yang mendefinisikan warisan sebagai peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya, serta menetapkan dasar bahwa hukum waris Islam berlaku jika pewaris beragama Islam, dan mendefinisikan siapa saja yang termasuk ahli waris, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum.⁶ Meskipun demikian, Islam tetap memberikan ruang perlindungan hukum bagi anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. Hibah kepada anak angkat sering dilakukan oleh orang tua angkat sebagai wujud kasih sayang, perhatian, dan jaminan ekonomi selama anak tersebut berada dalam asuhan mereka. Namun, kebolehan hibah tersebut tidak bersifat tanpa batas. Dalam fiqh Islam, hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merugikan hak ahli waris yang sah atau untuk menghindari ketentuan hukum waris. Oleh karena itu, para ulama menegaskan adanya batasan dalam pemberian

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 33.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c

hibah, terutama apabila hibah tersebut berpotensi menguasai sebagian besar harta pemberi hibah.⁷

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pemberian hibah kepada anak angkat dalam jumlah yang melebihi sepertiga harta, bahkan mencakup sebagian besar aset orang tua angkat. Praktik ini sering dilatarbelakangi oleh faktor emosional, rasa balas budi, atau anggapan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Akibatnya, setelah orang tua angkat meninggal dunia, timbul konflik antara anak angkat dan ahli waris yang sah, yang berujung pada sengketa keluarga dan perselisihan hukum.⁸

Di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan beberapa peristiwa hukum berupa pemberian hibah oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang mencakup seluruh harta kekayaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap anak angkat dari almarhum H. Dinawi dan almarhumah Hj. Niswah diketahui bahwa proses pengangkatan anak telah dilakukan sejak Ibu Astari berusia 1 tahun 8 bulan. Pengangkatan tersebut berlangsung melalui kesepakatan keluarga antara Ibu Lismini selaku orang tua kandung dan pasangan suami istri H. Dinawi dan Hj. Niswah, yang dilakukan secara lisan tanpa melalui prosedur formal tertulis.

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 52.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 223.

Latar belakang pengangkatan anak ini didasarkan pada kondisi pasangan H. Dinawi dan Hj. Niswah yang tidak dikaruniai keturunan, sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak dari keluarga Ibu Lismini dan Bapak Sadarhimi. Sejak saat itu, Ibu Astari diasuh, dirawat, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua angkatnya hingga mencapai usia dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Adapun hubungan kekerabatan antara kedua keluarga tersebut tergolong sangat dekat, di mana Ibu Lismini merupakan saudara kandung dari Hj. Niswah, sehingga pengangkatan anak ini juga didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat.

Berdasarkan uraian empiris tersebut, fenomena hibah seluruh harta kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama menunjukkan adanya praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat, namun berpotensi menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam. Dalam kajian Hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak disamakan dengan anak kandung, khususnya dalam aspek kewarisan. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis, melainkan hanya dapat memperoleh harta melalui mekanisme hibah atau wasiat, dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Secara normatif, dalam Fiqh Mawaris dijelaskan bahwa pemberian harta melalui wasiat dibatasi maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari keseluruhan harta, kecuali jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sementara itu, hibah yang diberikan semasa hidup memang tidak dibatasi secara kuantitatif, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tidak boleh bertujuan menghilangkan hak-hak

ahli waris yang sah. Dalam konteks ini, praktik penghibahan seluruh harta kepada anak angkat dapat menimbulkan konflik normatif apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip perlindungan terhadap ahli waris.

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui pendekatan Maqasid syariah, tujuan utama syariat adalah menjaga harta (hifz al-mal) serta menjaga keturunan (hifz al-nasl). Praktik hibah yang mengalihkan seluruh harta kepada anak angkat berpotensi mengabaikan hak keluarga kandung yang secara nasab memiliki kedudukan lebih kuat dalam sistem hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik sosial masyarakat dengan ketentuan normatif syariat. Dari sisi empiris, kasus yang dialami Ibu Astari memperlihatkan bahwa kedekatan emosional dan hubungan kekeluargaan (karena masih memiliki hubungan darah) menjadi faktor dominan dalam keputusan penghibahan harta. Namun demikian, hal ini tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang muncul, terutama apabila terdapat ahli waris lain yang berpotensi dirugikan. Kondisi ini membuka ruang kajian yang signifikan untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat, tokoh agama, serta praktik yang terjadi di lapangan dalam menyikapi batasan hibah kepada anak angkat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dan layak dilakukan karena: pertama, terdapat kesenjangan antara praktik sosial dan norma hukum Islam; kedua, adanya potensi konflik antara penerima hibah (anak angkat) dengan ahli waris yang sah; dan ketiga, belum adanya

pemahaman yang merata di masyarakat terkait batasan hibah dalam Islam. Oleh sebab itu saya memberi judul tesis ini yaitu. **“Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan)”** memiliki urgensi akademik dan relevansi praktis, baik dalam pengembangan kajian hukum Islam maupun sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam praktik pemberian harta secara adil dan sesuai syariat serta memberikan kejelasan hukum dan mencegah terjadinya konflik keluarga di masyarakat terkhusus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Sumatera Selatan.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada praktik pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta, faktor-faktor yang melatarbelakangi

pemberian hibah tersebut, pandangan ulama di Kabupaten Lahat, serta analisisnya berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi batas sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat
2. Untuk mengkaji dan memahami hibah kepada anak angkat yang melebihi $\frac{1}{3}$ harta ditinjau dari perspektif hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai dilakukannya sebuah penelitian. Kegunaan disini dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis.⁹ Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan ini berfungsi untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hukum islam agar status hukum islam tentang praktik pembagian harta

⁹ Pedoman Peulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Curup 2022. 20

dengan cara hibah kepada anak angkat dapat diketahui oleh semua masyarakat Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Pasar Lama kecamatan dan juga peneliti: Bagi masyarakat Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat ataupun masyarakat lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih memperhatikan/ memperbaiki terhadap praktik pembagian harta dengan cara ketentuan Maqasid Syariah dan KHI. Adapun untuk peneliti memberikan wawasan keilmuan dan memperluas pengetahuan dibidang hukum islam serta dapat menambah pengalaman terhadap peristiwa yang telah terjadi. Dari apa yang telah dijabarkan peneliti diatas semoga kajian ini bisa menjadi inspirasi bagi para praktisi hukum islam terutama yang berkaitan dengan ahwal al-syakhshiyah.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik penelitian peneliti didalam judul penelitian. Tujuan dari adanya definisi istilah ini adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berikut beberapa definisi dari beberapa istilah yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini :

1. Hibah

Hibah merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela pada saat pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan (tanpa kompensasi) dan bersifat langsung serta tidak mengharapkan pengembalian. Dalam konteks Hukum Islam, hibah dipahami sebagai akad pemindahan hak milik suatu benda dari pemberi (wahib) kepada penerima (mawhub) yang dilakukan secara cuma-cuma dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.¹⁰ Hibah berbeda dengan wasiat dan warisan. Jika wasiat berlaku setelah kematian pemberi, maka hibah berlaku ketika pemberi masih hidup dan harta tersebut langsung berpindah kepemilikan kepada penerima. Selain itu, hibah juga tidak memiliki batasan nominal tertentu secara umum, namun dalam praktiknya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak merugikan pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut.

Dengan demikian, hibah dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk pemindahan hak milik yang sah dalam hukum Islam yang dilandasi oleh unsur kerelaan, tanpa paksaan, serta dilakukan ketika pemberi masih hidup.

2. Anak angkat

Anak angkat adalah seorang anak yang bukan berasal dari hubungan darah (nasab) dengan orang tua angkatnya, namun diangkat berdasarkan suatu perbuatan hukum atau kesepakatan tertentu untuk

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Dar al-Fath, 2009), hlm. 314.

dipelihara, diasuh, dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga angkatnya. Dalam pengertian Hukum Islam, anak angkat tidak serta-merta memiliki kedudukan nasab dengan orang tua angkat, sehingga tidak menimbulkan hubungan kewarisan secara otomatis sebagaimana anak kandung.¹¹

Dalam pandangan hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan dalam konteks pemeliharaan (kafalah), yaitu memberikan perlindungan, pendidikan, dan nafkah kepada anak tersebut tanpa mengubah status nasabnya. Oleh karena itu, anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal waris dan mahram, kecuali terdapat sebab-sebab hukum lain yang membolehkannya.

3. Maqosid Syariah

Imam Asy-Syatibi mengaitkan mashlahat dengan maqasid syariah yakni bertujuan untuk menjaga lima hal utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan setiap hukum dalam islam harus diarahkan untuk menjaga dan memperkuat lima hal ini. Maqosid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum.¹² Maqasid syariah menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam tidak hanya berupa aturan, tetapi memiliki

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 743.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz IV (Kairo: Dar al-Fath, 2009), hlm. 268.

hikmah dan maksud tertentu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Secara umum, maqasid syariah bertujuan untuk:

- a). Mewujudkan kemaslahatan (maslahat) bagi manusia,
- b). Mencegah kerusakan (mafsadat) dalam kehidupan.
- c). Menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang jelas dan menyeluruh tentang tesis ini, maka peneliti mengelompokkan laporan penelitian ini menjadi 5 BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan akan dikemukakan konteks penelitian, Fokus penelitian, Tujuan dan kegunaan penelitian, dan Sistematika pembahasan. Ini semua bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap tesis ini, sehingga pembaca sebelum memasuki inti pembahasan dapat memahami apa yang dimaksud dalam pembahasan berikutnya.

BAB II Berisi kajian kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini dan Kajian Teori (Hibah dalam hukum islam, status anak dalam hukum islam)

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas terkait metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data, menggali data dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dalam

penelitian yang terdiri dari, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data.

Bab IV Berisi Pembahasan, Dalam bab ini berisi tentang penafsiran atas data-data yang telah terkumpul berdasarkan konseptual yang telah dibangun pada bab II serta hasil temuan penelitian yang telah ditemukan peneliti.

Bab V Berisi Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan kepada penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Keberadaan penelitian terdahulu dalam suatu penelitian berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat teori yang memiliki kesamaan fokus kajian, sebab hasil-hasil penelitian sebelumnya merupakan temuan yang bersifat empiris. Teori tersebut menjadi bekal bagi peneliti untuk memahami konteks penelitian secara lebih luas dan mendalam.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan membahas terkait pembagian harta melalui hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Triana Ratih¹³

Penelitian tesis yang berjudul *“Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan dari Orang Tua kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006”* memiliki kontribusi penting dalam mengkaji hibah yang diperhitungkan sebagai warisan melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan pengadilan. Namun demikian, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

¹³Triayana Ratih, “Analisi Yuridis hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak menurut kompilasi hokum islam berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006” (*Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018).

- a. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis putusan hakim Mahkamah Agung, sehingga fokus kajiannya terbatas pada pertimbangan yuridis formal dan penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus konkret. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam landasan filosofis dan tujuan syariat (maqosid syariah) di balik pembatasan hibah dan pengaruhnya terhadap keadilan serta kemaslahatan ahli waris.
- b. Objek penelitian hanya terfokus pada hibah kepada anak kandung, sementara kedudukan anak angkat yang secara hukum Islam bukan ahli waris tidak menjadi perhatian utama. Padahal, dalam praktik masyarakat, hibah kepada anak angkat sering menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena berurusan dengan wasiat wajibah dan pembatasan maksimal sepertiga harta.
- c. Penelitian tersebut belum mengkaji secara empiris praktik hibah di masyarakat, karena bersifat studi putusan (case law). Akibatnya, penelitian belum mampu menggambarkan bagaimana pemahaman dan praktik hibah dilakukan oleh masyarakat secara langsung, termasuk faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.
- d. Penelitian ini belum menyoroti secara khusus implikasi sosial dan hukum jangka panjang dari hibah yang menguasai seluruh harta, seperti konflik keluarga, disharmoni hubungan kekerabatan, dan ketidakpastian

perlindungan hukum bagi ahli waris lain. Pembahasan masih terbatas pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

- e. Meskipun terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni sama-sama membahas pembagian harta waris melalui mekanisme hibah penelitian terdahulu belum mengkaji secara komprehensif pembatasan hibah maksimal sepertiga harta dan relevansinya dengan nilai keadilan serta kemaslahatan dalam perspektif maqasid syariah.

Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian yang saya lakukan memiliki posisi pembeda yang jelas, karena:

- a. Mengintegrasikan perspektif maqasid syariah dan KHI
- b. Mengkaji hibah dalam konteks perlindungan hak seluruh ahli waris, termasuk anak angkat.
- c. Berpotensi mengungkap realitas praktik hibah di masyarakat
- d. Memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk mencegah sengketa hibah dan waris di masa mendatang.

2. Hasil penelitian Siah Khosyi'ah dan M.Asro¹⁴

Karya tulis ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul *“Penyelesaian Warisan melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam”* memberikan kontribusi penting dalam mengkaji penyelesaian sengketa

¹⁴ Siah Khosyi'ah dan M. Asro, “Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum

waris melalui mekanisme hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/AG/2001. Jurnal ini menyoroti praktik pemberian hibah dari orang tua kepada anak yang dilakukan dalam rentang waktu yang panjang, yakni sejak tahun 1950 hingga 1973, serta melebihi batas sepertiga harta menurut hukum Islam. Meskipun demikian, karya tulis tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan.

- a. Kajian ini lebih menekankan analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung, sehingga pembahasan masih terfokus pada pertimbangan hukum hakim dan belum menggali secara mendalam landasan filosofis dan tujuan syariat (*maqāsid syarī'ah*) yang melatarbelakangi pembatasan hibah dalam Islam.
- b. Jurnal ini tidak mengkaji secara komprehensif konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik hibah pada masa tersebut. Padahal, pemberian hibah dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah besar sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, adat, dan pola relasi keluarga, yang penting untuk dianalisis guna memahami motif dan implikasi hibah tersebut secara utuh.
- c. Penelitian ini terbatas pada kasus hibah kepada anak kandung, sehingga belum menyentuh persoalan hibah kepada pihak lain seperti anak angkat yang memiliki kedudukan hukum berbeda dalam hukum Islam. Akibatnya, ruang lingkup pembahasan menjadi

terbatas dan belum mencerminkan kompleksitas praktik hibah yang berkembang di masyarakat saat ini.

- d. Jurnal tersebut belum menguraikan secara mendalam dampak sosial dan hukum jangka panjang dari hibah yang melebihi batas sepertiga harta, seperti potensi konflik antar ahli waris, ketimpangan pembagian harta, serta ketidakpastian perlindungan hak ahli waris lainnya. Fokus pembahasan masih terpusat pada aspek penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.
- e. Meskipun jurnal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena sama-sama membahas penyelesaian warisan melalui hibah namun karya tulis ini belum mengintegrasikan pendekatan normatif hukum Islam dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta belum dikaitkan dengan praktik hibah kontemporer di Masyarakat.

Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian saya memiliki kebaruan (novelty) karena:

- a. Mengintegrasikan perspektif hukum Islam, maqāṣid syarī‘ah, dan KHI;
- b. Mengkaji realitas praktik hibah di Masyarakat, terkhusus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Sumatera Selatan
- c. Memperluas kajian hibah pada perlindungan hak seluruh ahli waris, termasuk pihak yang tidak menerima hibah;

- d. Memberikan rekomendasi preventif untuk meminimalisasi sengketa hibah dan warisan.

3. Hasil Penelitian Abdur Rahim¹⁵

Karya tulis ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul “*Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan: Analisis Pasal 211 KHI*” memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konsep hibah orang tua kepada anak yang dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menegaskan bahwa hibah dapat diperlakukan sebagai warisan apabila diberikan dalam porsi yang besar dan tidak menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Namun demikian, karya tulis tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan.

- a. Penelitian ini terlalu berfokus pada analisis normatif Pasal 211 KHI, sehingga pembahasannya terbatas pada aspek tekstual peraturan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan landasan filosofis dan tujuan syariat (*maqāṣid syarī‘ah*) yang mendasari pengaturan hibah dan warisan dalam Islam.
- b. Jurnal ini belum mengkaji secara kritis potensi konflik dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari hibah dengan porsi besar kepada anak tertentu. Kesimpulan bahwa hibah dapat dianggap

¹⁵ Abdur Rahim, *Pemberian Hibah Dari Orang tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan*

sebagai warisan selama tidak menimbulkan perselisihan cenderung bersifat idealistis, karena dalam praktik sosial, hibah yang tidak proporsional sering kali baru memunculkan konflik setelah orang tua meninggal dunia.

- c. Penelitian ini tidak membahas secara rinci batasan kuantitatif hibah, seperti ketentuan maksimal sepertiga harta yang dikenal dalam fiqh Islam dan diatur dalam Pasal 210 KHI. Akibatnya, analisis mengenai kapan hibah dianggap melampaui batas kewajaran dan berpotensi merugikan ahli waris lain belum tergali secara komprehensif.
- d. Karya tulis ini belum menyentuh dimensi empiris, yaitu bagaimana Pasal 211 KHI dipahami dan diterapkan oleh masyarakat maupun aparat peradilan agama. Penelitian ini belum menggambarkan realitas praktik hibah dalam kehidupan keluarga muslim yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, adat, dan relasi kekuasaan dalam keluarga.
- e. Jurnal tersebut membatasi objek kajian pada hibah kepada anak kandung, sehingga belum mengakomodasi persoalan hibah kepada anak angkat atau pihak lain yang memiliki kedudukan hukum berbeda dalam hukum Islam. Padahal, persoalan ini sering menimbulkan sengketa yang lebih kompleks dalam praktik kewarisan.

Dengan memperhatikan kekurangan tersebut, penelitian saya memiliki posisi pembeda yang jelas karena:

- a. Tidak hanya mengkaji Pasal 211 KHI secara normatif, tetapi juga mengintegrasikannya dengan perspektif maqāṣid syarī'ah;
- b. Menganalisis pembatasan hibah dan perlindungan hak seluruh ahli waris, bukan hanya ketiadaan konflik secara formal
- c. Mengkaji realitas praktik hibah di masyarakat secara empiris.
- d. Memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mencegah sengketa hibah dan warisan.

4. Hasil Penelitian S Sakiraman ¹⁶

Jurnal yang berjudul *“Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access to Justice Terkait Hibah dan Waris”* yang disusun oleh Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pendekatan hermeneutika. Penelitian ini mengkaji sejarah lahirnya Pasal 211 KHI, landasan normatifnya, serta nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum yang terkandung di dalamnya sebagai respons terhadap dinamika perubahan masyarakat yang menuntut keadilan substantif. Namun demikian, karya ilmiah ini masih memiliki beberapa keterbatasan.

¹⁶ S Sakirman, “Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah Dan Waris”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No.1 (Maret, 2018), 98

- a. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek historis dan filosofis Pasal 211 KHI, sehingga pembahasan masih bersifat konseptual dan normatif. Kajian ini belum mengelaborasi secara mendalam bagaimana ketentuan hibah sebagai pengganti waris tersebut diterapkan dalam praktik konkret di masyarakat, khususnya dalam konteks pembagian harta yang berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris.
- b. Meskipun menggunakan pendekatan hermeneutika dan access to justice, penelitian ini belum mengaitkan Pasal 211 KHI dengan perspektif maqāṣid syarī'ah secara eksplisit. Padahal, analisis maqāṣid syarī'ah penting untuk menilai apakah praktik hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris benar-benar sejalan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga keadilan, perlindungan harta (hifz al-māl), dan keharmonisan keluarga.
- c. Karya ilmiah ini tidak membahas secara rinci batasan kuantitatif hibah, seperti persoalan hibah yang melebihi sepertiga harta atau hibah yang berpotensi merugikan hak ahli waris lain. Akibatnya, aspek perlindungan terhadap hak ahli waris yang tidak menerima hibah belum menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.
- d. Fokus penelitian yang lebih menekankan pada sejarah lahirnya Pasal 211 KHI menyebabkan kajian ini belum mengakomodasi realitas sosial dan praktik hibah kontemporer, termasuk perbedaan

pemahaman masyarakat dan aparat peradilan agama dalam menerapkan pasal tersebut di berbagai daerah.

- e. Penelitian ini membatasi objek kajian pada hibah orang tua kepada anak kandung, sehingga belum menyentuh persoalan hibah kepada anak angkat atau pihak lain yang kedudukannya berbeda dalam hukum Islam dan KHI, padahal isu tersebut sering menimbulkan problematika hukum yang lebih kompleks.

Posisi dan kebaruan Penelitian saya yaitu penelitian memiliki posisi yang berbeda dan melengkapi kekurangan penelitian terdahulu karena:

- a. Tidak hanya mengkaji secara historis dan normatif, tetapi juga menganalisis praktik hibah di masyarakat; mengintegrasikan perspektif maqāsid syarī‘ah dan KHI secara simultan
- b. Menekankan pada perlindungan hak seluruh ahli waris serta pencegahan sengketa hibah dan waris;
- c. Memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia.

5. Hasil Penelitian SP. Arum ND Wirdianingsih dan N Djubaedah¹⁷

Karya tulis ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh MY. Suprpton dengan judul *“Hibah Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi*

¹⁷ SP. Arum ND Wirdianingsih dan N Djubaedah Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam dan Hukum Perdata” mengkaji hubungan antara hibah dan kewarisan dengan menggunakan dua sistem hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata. Penelitian ini memberikan gambaran komparatif mengenai kedudukan hibah dalam kaitannya dengan hak ahli waris menurut kedua sistem hukum tersebut. Meskipun demikian, karya tulis ini masih memiliki beberapa keterbatasan.

- a. Penelitian ini bersifat normatif-komparatif dan lebih menitikberatkan pada perbandingan ketentuan hibah dalam KHI dan Hukum Perdata, sehingga pembahasan masih terbatas pada aspek peraturan perundang-undangan dan belum mengkaji implikasi praktis hibah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks sengketa kewarisan.
- b. Jurnal ini belum membahas secara spesifik persoalan hibah yang melebihi batas sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta, baik dari sudut pandang fiqh Islam maupun ketentuan KHI. Padahal, persoalan hibah yang melampaui batas kewajaran sering menjadi sumber konflik antar ahli waris dan memiliki relevansi tinggi dalam praktik kewarisan di masyarakat.
- c. Penelitian MY. Suprpton belum mengaitkan pembahasan hibah dengan perspektif maqāṣid syarī‘ah, sehingga analisis mengenai tujuan syariat, seperti perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan antar ahli waris, dan pencegahan kemudharatan, belum tergali secara mendalam.
- d. Karya tulis ini tidak menguraikan secara rinci posisi dan perlindungan hak ahli waris yang dirugikan akibat hibah, khususnya apabila hibah diberikan

secara tidak proporsional kepada pihak tertentu. Akibatnya, aspek keadilan substantif dalam pembagian harta belum menjadi fokus utama penelitian.

- e. Penelitian ini belum menyentuh konteks empiris, yakni bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan ketentuan hibah serta kewarisan menurut KHI dan Hukum Perdata, sehingga kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial belum terpetakan secara jelas.

Berbeda dengan penelitian MY. Suprpton, penelitian yang saya lakukan:

- a. Secara khusus memfokuskan pada pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta
- b. Mengintegrasikan dengan perspektif maqasid Syariah
- c. Menekankan pada perlindungan hak ahli waris yang terabaikan
- d. Serta mengkaji praktik hibah dalam konteks sosial masyarakat, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum hibah dan kewarisan Islam.

B. Kajian Teori

Kajian teori memuat pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Uraian yang disajikan secara lebih luas dan mendalam akan memperkaya wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak diselesaikan, sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

1. Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

a. Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum dalam Islam yang berkaitan dengan pemindahan hak milik harta. Secara etimologis, hibah berasal dari kata *wahaba* (وَهَبَ) yang berarti memberi atau menganugerahkan sesuatu tanpa mengharapkan balasan.

¹⁸Pemberian tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan kesukarelaan pemberi. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan hibah sebagai pemindahan hak milik suatu harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan pada saat pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan.¹⁹ Definisi ini menegaskan bahwa hibah bersifat *tabarru'* (kebajikan) dan berbeda dengan wasiat yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²⁰ Adapun hibah menurut para ulama mazhab yaitu sebagai berikut:

1). Hibah Menurut Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan hibah sebagai pemindahan kepemilikan suatu harta kepada orang lain tanpa imbalan yang dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Menurut mereka, hibah belum dianggap sah hanya dengan ijab dan qabul, melainkan harus disertai dengan qabdh (penyerahan fisik).

¹⁸ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 1.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3.

Apabila belum terjadi qabdh, maka akad hibah belum sempurna dan pemberi hibah masih berhak menarik kembali hibah tersebut. Mazhab Hanafi membolehkan penarikan hibah, kecuali hibah kepada kerabat mahram atau hibah yang telah diganti.²¹

2). Hibah Menurut Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, hibah merupakan akad tabarru' (kebajikan) yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta tanpa imbalan. Dalam pandangan Maliki, hibah telah sah dengan ijab dan qabul, sedangkan qabdh tidak menjadi syarat sah, tetapi syarat penyempurna. Mazhab ini menekankan prinsip keadilan, terutama dalam hibah orang tua kepada anak, sehingga ketidakadilan dalam pemberian hibah dapat menjadi alasan pembatalan demi kemaslahatan.²²

3). Hibah Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan harta tertentu secara sukarela kepada orang lain pada saat pemberi masih hidup tanpa imbalan. Menurut mazhab Syafi'i, hibah tidak sah kecuali setelah terjadi qabdh. Apabila hibah belum diserahkan, maka pemberi hibah masih diperbolehkan menarik kembali hibah tersebut. Mazhab Syafi'i

²¹ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), hlm. 119; lihat juga Ibn ʿĀbidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 687.

²² Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 334.

juga menegaskan bahwa hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari hukum kewarisan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.²³

4). Hibah Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memandang hibah sebagai pemindahan kepemilikan harta yang jelas kepada orang lain tanpa imbalan selama pemberi masih hidup. Hibah sah dengan ijab dan qabul, sedangkan qabdh merupakan syarat penyempurna. Mazhab ini melarang penarikan hibah, kecuali hibah orang tua kepada anak, sebagaimana yang didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan pengecualian dalam hal tersebut. Pandangan ini menunjukkan perhatian mazhab Hanbali terhadap perlindungan hak penerima hibah.²⁴

Hibah memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk berbagi dan memberi harta kepada sesama, sebagaimana firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ

“Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah... dan

²³ mām al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 15 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 379.

²⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 389.

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin.” (QS. al-Baqarah [2]: 177).²⁵

Adapun menurut para ulama’ mengenai ayat diatas yaitu sebagai berikut: Menurut Imam al-Ṭabarī, ayat tersebut menjelaskan bahwa hakikat kebajikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan menghadapkan wajah ke arah tertentu dalam ibadah, tetapi mencakup keimanan dan berbagai amal kebajikan. Salah satu bentuk kebajikan tersebut adalah memberikan harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, pemberian harta merupakan salah satu manifestasi keimanan dan kepedulian sosial seseorang.²⁶

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 177 merupakan ayat yang menghimpun berbagai macam kebaikan, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun akhlak. Menurutnya, ungkapan “*wa ātā al-māla ‘alā ḥubbiḥī*” menunjukkan bahwa seseorang memberikan harta yang dicintainya kepada orang lain. Hal tersebut mengandung nilai pengorbanan karena seseorang rela mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya ia cintai demi memperoleh keridaan Allah Swt.²⁷

Sementara itu, Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa pemberian harta kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁶ Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz III (Kairo: Dār Hījir, 2001), penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 177

²⁷ Ismā‘īl ibn ‘Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz I (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 177

merupakan bagian dari sifat orang yang benar dalam keimanannya. Pemberian kepada kerabat secara khusus memiliki keutamaan karena di dalamnya terdapat unsur membantu orang yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan (*ṣilat al-raḥim*).²⁸

Menurut al-Sa'dī, ayat tersebut menunjukkan bahwa kebajikan yang sempurna mencakup keimanan yang benar sekaligus amal perbuatan yang baik. Pemberian harta yang dicintai kepada pihak-pihak yang membutuhkan merupakan bentuk nyata dari kebajikan tersebut.²⁹ Dengan demikian, harta dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang boleh dimiliki, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa QS. al-Baqarah ayat 177 memberikan landasan normatif mengenai pentingnya memberikan harta kepada orang lain sebagai bentuk kebajikan dan kepedulian sosial. **وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ** menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan terhadap sikap rela mengeluarkan harta yang dicintai untuk membantu pihak lain. Dalam konteks penelitian mengenai pemberian hibah kepada anak angkat, ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar bahwa memberikan

²⁸ Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz III (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 177

²⁹ Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Taḥsīn Kalām al-Mannān* (Riyadh: Mu'assasah al-Risālah, 2000), penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 177.

harta kepada anak angkat karena kasih sayang pada dasarnya memiliki nilai kebajikan.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).³⁰

Pendapat Para Ulama terhadap Hadis Nabi saw. yang berbunyi (*Tahādaw taḥābbū*) yang berarti “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai” menunjukkan bahwa pemberian hadiah mempunyai kedudukan penting dalam membangun hubungan kasih sayang di antara manusia. Hadiah tidak hanya mempunyai nilai material, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan moral, yaitu dapat mempererat hubungan dan menumbuhkan rasa cinta antara pemberi dan penerima.³¹

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī, hadis “*Tahādaw taḥābbū*” menunjukkan bahwa saling memberikan hadiah merupakan salah satu sarana untuk memperoleh dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara manusia. Pemberian hadiah dapat menjadi sebab terjalinnya

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*; Muslim, *Shahih Muslim*.

³¹ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Al-Adab al-Mufrad*, hadis no. 594. Hadis “*Tahādaw taḥābbū*” juga diriwayatkan oleh Abū Ya‘lā dan al-Bayhaqī; Ibn Hajar al-‘Asqalānī menilainya sebagai hadis *hasan*.

hubungan yang baik dan hilangnya berbagai perasaan yang dapat merusak hubungan antarsesama.³²

Al-Munāwī menjelaskan bahwa hadiah merupakan salah satu akhlak yang mulia dan termasuk perbuatan yang dapat mendatangkan kecintaan. Menurutnya, pemberian hadiah mempunyai pengaruh terhadap hati manusia karena dapat menumbuhkan kedekatan, menghilangkan kebencian, dan mempererat hubungan antara pemberi dan penerima.³³

Sementara itu, al-Ṣanʿānī menjelaskan bahwa hikmah dianjurkannya saling memberikan hadiah adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan keterikatan hati antara manusia. Hadiah menjadi sarana untuk menghilangkan permusuhan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Oleh karena itu, pemberian hadiah tidak semata-mata dilihat dari nilai barang yang diberikan, tetapi juga dari tujuan sosial dan kemaslahatan yang dihasilkan.³⁴

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa hadis “*Tahādaw taḥābbū*” memberikan dasar pemikiran bahwa pemberian harta merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kasih

³² Aḥmad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, hadis tentang *tahādī*, menjelaskan bahwa saling memberikan hadiah merupakan sarana untuk menumbuhkan kecintaan di antara manusia.

³³ Muḥammad ʿAbd al-Raʿūf al-Munāwī, *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr*, Juz III, menjelaskan bahwa hadiah merupakan akhlak yang mulia dan dapat menjadi sebab tumbuhnya kecintaan serta hilangnya kebencian.

³⁴ Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Amīr al-Ṣanʿānī, *Al-Tanwīr Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr*, pembahasan hadis “*Tahādaw taḥābbū*”, menjelaskan bahwa hadiah dapat mempererat hubungan dan menyatukan hati manusia.

sayang, mempererat hubungan, dan menciptakan kemaslahatan. Dalam konteks pemberian hibah kepada anak angkat, kasih sayang orang tua angkat dapat menjadi salah satu alasan dilakukannya pemberian harta. Hal tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam hadis, yaitu bahwa pemberian dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memperkuat kasih sayang antara pemberi dan penerima.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa hibah merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai sosial dan spiritual. Adapun syarat sah hibah menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- 1). Pemberi hibah harus cakap hukum, berakal, dan tidak berada di bawah paksaan;
- 2). Harta yang dihibahkan merupakan milik sah pemberi dan bernilai manfaat;
- 3). Hibah dilakukan secara sukarela tanpa imbalan;
- 4). Terjadi serah terima harta (*qabdh*).³⁵

2. Prespektif Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah: “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”³⁶ Definisi ini sejalan dengan konsep hibah dalam fikih Islam, namun dirumuskan secara normatif untuk kepentingan hukum positif di Indonesia. Pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan bahwa seseorang dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari harta bendanya.³⁷ Ketentuan ini bertujuan melindungi hak ahli waris serta mencegah penyalahgunaan hibah sebagai cara menghindari hukum waris Islam. Pasal 211 KHI menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³⁸ Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara hibah dan kewarisan dalam KHI, sehingga hibah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Seseorang yang memberikan hartanya secara cuma-cuma (menghibahkan hartanya) memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pula, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II

Pasal 210

- 1). Penghibah harus berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan
- 2). Dalam menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya.

Pasal 211:

Dalam menghibahkan harta harus ada setidaknya dua orang saksi

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf g.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1).

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 211.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 214

Dan yang terakhir harta yang dihibahkan adalah harta yang menjadi hak penghibah.³⁹

b. Kedudukan Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat dalam Islam

Dalam hukum Islam, anak angkat dikenal dengan istilah *tabannī*, yaitu pengangkatan anak orang lain dan menasabkannya kepada orang tua angkat. Islam membedakan secara tegas antara pengasuhan anak (*kafālah*) dan pengangkatan anak (*tabannī*). *Kafālah* dibolehkan, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak tanpa mengubah nasab, sedangkan *tabannī* yang mengubah nasab anak kepada orang tua angkat dilarang dalam Islam.⁴⁰

Adapun menurut para imam mazhab mengenai anak angkat adalah sebagai berikut:

a. Anak Angkat Menurut Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengangkatan anak

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210-2014

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8.

tidak menyebabkan terjadinya hubungan nasab, kewarisan, maupun perwalian nikah. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Namun demikian, mazhab Hanafi membolehkan pemeliharaan dan pemberian nafkah kepada anak angkat sebagai bentuk kebajikan (*tabarru'*). Dalam hal harta, orang tua angkat dapat memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat.⁴¹

b. Anak Angkat Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menegaskan bahwa *tabannī* tidak memiliki implikasi hukum terhadap nasab dan waris. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan tidak pula menjadi mahram. Namun, mazhab Maliki sangat menekankan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan, sehingga pemeliharaan anak angkat dipandang sebagai amal yang sangat dianjurkan. Pemberian harta kepada anak angkat dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat.⁴²

c. Anak Angkat Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, pengangkatan anak tidak mengubah status hukum anak tersebut. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan, dan perwalian dengan orang tua angkat. Ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa penyamaan anak angkat dengan anak kandung bertentangan dengan nash al-Qur'an. Namun, mazhab ini

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 148.

⁴² Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 365.

membolehkan pengasuhan anak angkat dengan konsep *kafālah* serta membolehkan pemberian hibah dan wasiat sebagai bentuk tanggung jawab sosial.⁴³

d. Anak Angkat Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sejalan dengan mazhab lainnya dalam menolak akibat hukum tabannī terhadap nasab dan warisan. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dan tidak memperoleh hak perwalian nikah. Kendati demikian, mazhab Hanbali menganjurkan pemeliharaan anak angkat sebagai bentuk solidaritas sosial. Orang tua angkat diperbolehkan memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat selama tidak merugikan hak ahli waris yang sah.⁴⁴

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan perkawinan.⁴⁵ Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak menerima harta warisan secara otomatis berdasarkan ketentuan faraidh.

Namun demikian, Islam tetap memberikan ruang perlindungan terhadap anak angkat melalui mekanisme:

- a. Hibah yang diberikan semasa hidup orang tua angkat;
- b. Wasiat, maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁵

Kedua mekanisme ini bertujuan menjamin kesejahteraan anak

⁴³ Imām al-Nawawī, *Raudhat al-Ṭālibīn*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.

⁴⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 187.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3.

angkat tanpa melanggar prinsip dasar hukum kewarisan Islam.

2. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam mengakui keberadaan anak angkat sebagai realitas sosial dalam masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, KHI tetap menegaskan bahwa anak angkat tidak dipersamakan dengan anak kandung, khususnya dalam aspek nasab dan kewarisan.⁴⁶ KHI tidak mengatur perubahan nasab anak angkat, sehingga status biologis anak tetap melekat pada orang tua kandungnya.

Pasal 209 ayat (1) KHI menegaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.⁴⁷ Namun, demi perlindungan hukum dan keadilan sosial, KHI mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁴⁸ Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad hukum Islam di Indonesia yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak angkat tanpa menghilangkan hak ahli waris yang sah. Selain melalui wasiat wajibah, KHI juga memberikan peluang bagi orang tua angkat untuk memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah semasa hidup. Namun, hibah tersebut tetap dibatasi maksimal sepertiga dari harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI, kecuali disetujui oleh ahli waris.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (1).

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2).

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1).

Dengan demikian, hibah menjadi instrumen hukum yang sah untuk menjamin kesejahteraan anak angkat selama tidak melanggar ketentuan hukum dan keadilan bagi ahli waris lainnya. Secara prinsip, hukum Islam dan KHI memiliki kesamaan pandangan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak berstatus sebagai ahli waris. Perbedaannya terletak pada pendekatan perlindungan hukum. Hukum Islam klasik menekankan hibah dan wasiat, sedangkan KHI menambahkan konsep wasiat wajibah sebagai solusi kontekstual bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan KHI ini mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*), serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

3. Konsep Kafalah dalam Islam

Secara etimologis, kafalah berasal dari kata Arab كَفَلَ – يَكْفُلُ عِفَالَةً yang berarti menanggung, menjamin, atau memelihara.⁵⁰ Dalam konteks hukum Islam, istilah kafālah memiliki dua makna, yaitu kafālah dalam bidang muamalah (penjaminan utang) dan kafālah dalam bidang sosial, yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Dalam kajian pengasuhan anak, kafālah diartikan sebagai tindakan memelihara, merawat, dan mendidik anak orang lain dengan penuh tanggung jawab tanpa mengubah nasab, status hukum, dan hak-hak keperdataan anak tersebut.⁵¹ Dengan demikian, kafālah berbeda secara prinsipil dengan *tabannī* (pengangkatan anak) yang mengubah nasab, yang

⁵⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 11.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8.

dilarang dalam Islam. Konsep kafālah memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, antara lain firman Allah SWT:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا

Dan mereka memelihara anak yatim dan orang miskin” (QS. al-Insān 8).⁵²

Ayat ini menunjukkan anjuran Islam untuk memelihara dan memperhatikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

“Aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini.”

(HR. al-Bukhari), sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan.⁵³

Hadis ini menjadi dasar kuat anjuran kafālah sebagai amal sosial yang bernilai ibadah tinggi. Kafālah sebagai sistem pengasuhan anak dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu: Menjaga Nasab (Hifz al-Nasl) Islam menegaskan bahwa anak tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak boleh disandarkan kepada orang tua asuh. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Kafālah bertujuan menjamin kebutuhan fisik, pendidikan, dan psikologis anak. Tidak Mengubah Status Hukum Anak-Anak dalam kafālah tidak berubah statusnya menjadi anak kandung, baik dalam perwalian, mahram, maupun kewarisan. Keadilan dan Kemaslahatan Kafālah harus dilakukan demi

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Insān [76]: 8.

⁵³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.

kemaslahatan anak tanpa merugikan hak pihak lain, terutama ahli waris.⁵⁴

C. Maqosid Syari'ah

1. Pengertian Maqosid Syari'ah

Maqasid Syari'ah terdiri dari dua unsur yaitu *maqasid* dan *syariah* dengan berbagai variasinya. Unsur pertama yaitu *maqasid*, merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqashid* yang merupakan *ism* makan (kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata kerja *qashada (fi'il Madhhi)* yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Jadi *maqasid* adalah tempat-tempat atau obyek-obyek yang menjadi sasaran suatu tindakan. Dengan demikian, *maqasid syariah* secara etimologis berarti objek-objek yang dituju saluran-saluran air yang dapat diminum.⁵⁵ *Maqashid syariah* tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud dengan *Maqasid syariah* dalam menciptakan nash-nash itu. Harusnya diingat bahwa petunjuk-petunjuk lafal dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya, kadang-kadang menerima beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satu maknanya adalah mengetahui maksud syara'.⁵⁶

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

⁵⁵ Homaidi Hamid, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Q-Media, 2013), h. 172.

⁵⁶ Khairul Uman dan Achyar Aminuddin, *Ushul Fiqih II* (Bandung; CV. Pustaka Setia, 1998), h. 125.

Unsur yang kedua yaitu syari'ah, secara etimologi berasal dari bahasa syariah khusus untuk telaga yang memiliki sumber mata air yang jernih, bersih, dan tidak pernah mengalami kekeringan. Jika dikaitkan dengan makna ini, maka syariat islam merupakan ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi acuan keyakinan, sikap dan perbuatan manusia yang bertanggung jawab (*mukallaf*), oleh karena itu sikap *mukallaf* wajib merujuk dan mempedomani petunjuk-petunjuk Allah swt. dalam setiap aktivitasnya.

Maka ajaran islam memiliki kesamaan dengan syariah yang selalu didatangi untuk menyambung hidup. Selain itu juga terdapat kata syar'i yang berarti jalan besar. Dalam lingkup pengertian ini syariah islam merupakan jalan hidup yang harus di ikuti oleh setiap muslim. Secara etimologi, syariah yaitu hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah berupa akidah, hukum, dan adab manusia dalam menjalankan aktivitasnya.⁵⁷

2. Unsur-unsur Maqosid Syari'ah

Adapun unsur-unsur dalam *maqosid syariah* ada 5 macam, yaitu Agama (*Hifz Al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), Akal (*hifz al-aql*), Keturunan (*hifz al-nasl*) dan Harta kekayaan (*hifz al-mal*).

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Hifz al-Din merupakan tujuan utama syariat dalam menjaga keberlangsungan agama Islam sebagai pedoman hidup manusia. Agama

⁵⁷ Indra, *Maqashid As-syariah menurut Muhammad At-tahir bin Asyur*, tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, (2016), h. 51

dipandang sebagai fondasi yang mengarahkan seluruh aktivitas manusia sehingga syariat menetapkan berbagai kewajiban ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji sebagai sarana menjaga keimanan. Selain itu, syariat juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akidah, seperti syirik, kemurtadan, dan penghinaan terhadap agama.

Menurut Imam al-Ghazali, agama merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipelihara karena menjadi landasan keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, setiap hukum yang bertujuan memperkuat keimanan dan melindungi pelaksanaan ibadah termasuk dalam kategori menjaga agama (*hifz al-dīn*).⁵⁸ Dalam konteks kehidupan sosial, menjaga agama juga diwujudkan melalui kebebasan menjalankan ibadah, pendidikan agama, dakwah, dan pembinaan akhlak sehingga nilai-nilai Islam tetap lestari di tengah masyarakat.

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hifz al-Nafs adalah tujuan syariat untuk melindungi kehidupan manusia. Islam memandang jiwa sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dilarang. Oleh karena itu, syariat menetapkan larangan membunuh, menganiaya, dan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Perlindungan terhadap jiwa tidak hanya diwujudkan melalui larangan melakukan tindak pidana, tetapi juga melalui kewajiban

⁵⁸ Abu Hamid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, kesehatan, keamanan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Bahkan dalam kondisi darurat, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) agar seseorang tetap dapat mempertahankan kehidupannya, misalnya diperbolehkan mengonsumsi makanan yang pada asalnya haram ketika tidak terdapat makanan lain yang dapat menyelamatkan jiwa.⁵⁹ Dengan demikian, tujuan utama *hifz al-nafs* adalah menjamin keberlangsungan hidup manusia secara layak, aman, dan bermartabat.

c. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap perlindungan akal sebagai sarana memahami wahyu dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Perlindungan terhadap akal diwujudkan melalui kewajiban menuntut ilmu serta larangan mengonsumsi segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras (*khamr*), narkoba, dan zat adiktif lainnya. Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa rusaknya akal akan menyebabkan rusaknya pelaksanaan seluruh ajaran agama karena manusia tidak lagi mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.⁶⁰ Selain itu, Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan kebebasan berpikir dalam koridor syariat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fungsi akal manusia.

⁵⁹Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

⁶⁰Abu Ishaq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, hlm. 18–20.

d. Hifz al-nasl (Menjaga Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khams*) yang berorientasi pada perlindungan kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan keberlangsungan generasi.⁶¹ Prinsip ini menuntut agar setiap perbuatan hukum, termasuk hibah, tidak mengaburkan garis keturunan dan tidak merusak struktur keluarga.⁶² Landasan normatif hifz al-nasl ditegaskan dalam Al-Qur'an yang melarang pengaburan nasab melalui praktik pengangkatan anak yang menyamakan dengan anak kandung.⁶³ Ayat ini menjadi dasar bahwa perlindungan keturunan merupakan tujuan syariat yang harus dijaga dalam seluruh aspek hukum keluarga. Dalam Al-qur'an dijelaskan:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَٰى تَضَاهُرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja”

Dalam konteks hibah, prinsip hifz al-nasl tercermin pada anjuran keadilan orang tua dalam pemberian kepada anak-anaknya. Hibah yang tidak adil berpotensi menimbulkan kecemburuan, konflik keluarga, dan rusaknya hubungan

⁶¹ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

⁶² Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah).

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Aḥzāb [33]: 4-5.

antargenerasi.⁴ Oleh karena itu, keadilan dalam hibah dipandang sebagai instrumen menjaga keharmonisan dan keberlangsungan keturunan. Hifz al-nasl juga menuntut agar hibah tidak dijadikan sarana untuk menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam aspek nasab dan kewarisan. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga hibah kepada anak angkat harus ditempatkan sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan sosial, bukan sebagai pengganti status keturunan.⁵ Dalam hukum Islam di Indonesia, pembatasan hibah dan pengaturan wasiat wajibah dapat dipahami sebagai implementasi prinsip hifz al-nasl. Pembatasan ini bertujuan melindungi hak anak kandung sebagai generasi penerus dan mencegah terjadinya mafsadat berupa sengketa waris.⁶ Dengan demikian, prinsip menjaga keturunan berfungsi sebagai dasar etis dan yuridis dalam praktik hibah agar tidak merusak tatanan keluarga.

e. Hifz-Maal (Menjaga Harta)

Hifz al-maal merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yang bertujuan melindungi harta agar diperoleh, dikelola, dan dialihkan secara benar, adil, serta tidak menimbulkan kemudharatan.⁶⁴ Dalam pandangan maqāṣid al-syarī‘ah, harta dipandang sebagai sarana untuk menopang

⁶⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 174.

kehidupan manusia dan menjaga keberlangsungan sosial, sehingga keberadaannya harus dilindungi dari penyalahgunaan dan penghilangan hak.⁶⁵ Dalam konteks hibah, prinsip hifz al-māl menuntut agar pemberian harta dilakukan secara sadar, sukarela, dan proporsional, serta tidak mengakibatkan kerugian bagi pemberi hibah maupun pihak lain yang memiliki hak terhadap harta tersebut. Prinsip menjaga harta memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT melarang penguasaan dan pengalihan harta dengan cara yang batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (QS. an-Nisa: 29).⁶⁶

Selain itu, Islam juga melarang perilaku pemborosan (*isrāf*) dan penyalahgunaan harta (*tabdzīr*) karena bertentangan dengan tujuan menjaga kemaslahatan ekonomi individu dan keluarga. Larangan ini menunjukkan bahwa pengalihan harta, termasuk melalui hibah, harus berada dalam koridor kemanfaatan

⁶⁵ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8–9.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. an-Nisā' [4]: 29.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan praktik pemberian hibah kepada anak angkat serta implikasi hukumnya menurut hukum Islam. Penelitian lapangan dipilih karena objek penelitian ini berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat, sehingga ⁶⁷tidak cukup hanya dikaji secara normatif, melainkan juga memerlukan data faktual yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam dengan cara mendeskripsikan realitas yang terjadi berdasarkan data lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif menitikberatkan pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa hukum, bukan pada pengukuran angka atau statistik.⁶⁸ Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai praktik hibah kepada anak angkat, pandangan masyarakat, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

dan Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Yuridis-Sosiologis

Pendekatan yuridis-sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum Islam tentang hibah dan anak angkat dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁰ Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berfokus pada perilaku hukum masyarakat, sikap para pihak yang terlibat, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi praktik pemberian hibah kepada anak angkat. Pendekatan ini penting digunakan karena terdapat kemungkinan perbedaan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (hukum yang terjadi dalam praktik).⁷¹ Dengan demikian, pendekatan yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas norma hukum Islam dan KHI dalam mengatur praktik hibah kepada anak angkat di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian

⁶⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2014), hlm. 186.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 42–43.

didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat praktik pemberian harta hibah kepada anak angkat yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

1. Sejarah kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan, merupakan 16 kelurahan yang terdapat di Kabupaten Lahat. Adapun luas wilayah Kelurahan Pasar Lama lebih kurang 1,58 HA. Kelurahan Pasar Lama terbentuk pada tanggal 10 Januari 1982 dengan keadaan bangunan semi permanen. Kemudian pada tanggal 11 September 1989, Gedung Kantor Kelurahan Pasar Lama diresmikan oleh Bapak Drs. H.Kafrawi Rahim selaku Bupati Lahat periode 1988-1993 terdiri dari 4 lingkungan. Kemudian pada tahun 2010 menjadi 19 RT dan 6 RW yang berbatasan dengan:

Tabel 1.1

NO	Arah Mata Angin	Kelurahan/ Wilayah Perbatasan
1	Utara	Kelurahan Kota Baru, Talang Jawa Utara
2	Selatan	Kelurahan Pasar Baru, Kota Jaya
3	Barat	Kelurahan RD PJKa Talang Jawa Selatan
4	Timur	Kelurahan Bandar Agung, Bandar Jaya

Kelurahan Pasar Lama adalah salah satu wilayah administratif di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Kelurahan ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan lokal yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat setempat. Penyusunan profil wilayah ini penting untuk memahami karakteristik Masyarakat.⁷²

Perkembangan administratif ini juga membawa dampak pada struktur wilayah di dalamnya, termasuk pembentukan kecamatan dan kelurahan. Kelurahan Pasar Lama merupakan bagian dari Kecamatan Lahat dalam stuktur pemerintahan tersebut, di mana kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan dan layanan publik kabupaten. Nama Pasar Lama, secara harfiah menggambarkan keberadaan pasar tradisional yang sudah ada sejak lama di kawasan ini. Pasar tersebut awalnya menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat lokal, sebagai tempat jual beli barang kebutuhan pokok dan hasil bumi dari daerah sekitar. Pasar seperti ini biasanya muncul di simpul jalan utama atau titik strategis yang kemudian berkembang menjadi pusat pemukiman.⁷³ Di Kelurahan Pasar Lama, aktivitas jual beli dilakukan di pasar serta di sekitar area pasar, yang menjadi titik temu masyarakat baik warga lokal maupun pedagang dari luar wilayah Kabupaten Lahat. Keberadaan pasar ini menjadi penanda awal berkembangnya permukiman yang kemudian dikenal secara administratif sebagai Kelurahan Pasar Lama.⁷⁴

⁷² Dokumen Pemerintahan di Kelurahan Pasar Lama kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

⁷³ Kode wilayah, koordinat geografis, dan kode pos Kelurahan Pasar Lama.

⁷⁴ Aparatur Kelurahan Pasar Lama, wawancara oleh penulis mengenai sejarah wilayah, di Lahat.

2. Letak Geografis Kelurahan Pasar Lama

Kelurahan Pasar Lama terletak di dalam wilayah administratif Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat -3.7841676° lintang selatan dan 103.5428253° bujur timur pada ketinggian kurang lebih 114 m di atas permukaan laut.⁷⁵ Secara administratif, Pasar Lama memiliki kode wilayah 16.04.10.1041 dan kode pos 31413. Letaknya yang strategis berada di kawasan pusat kota Lahat menjadikannya salah satu pusat mobilitas penduduk, aktivitas perdagangan, serta sangat mudah diakses melalui jaringan jalan utama provinsi maupun nasional.

Kelurahan Pasar Lama berada dalam pusat kota Lahat, sehingga menjadi wilayah strategis dari segi administrasi pemerintahan kabupaten. Wilayah ini dekat dengan kantor-kantor pemerintahan, pasar tradisional utama, fasilitas pendidikan, serta sarana layanan publik lain yang ada di kabupaten. Statusnya sebagai salah satu kelurahan di Kecamatan Lahat menunjukkan kedekatannya dengan pusat layanan publik dan kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, dari birokrasi hingga ekonomi.

Wilayah Pasar Lama juga memiliki peran penting pada aktivitas perdagangan karena berada di dekat Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional utama yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Sumatera. Di jalan ini pula berkembang pusat perdagangan yang melayani

⁷⁵ Kode wilayah, koordinat geografis, dan kode pos Kelurahan Pasar Lama.

kebutuhan masyarakat lokal Lahat dan wilayah sekitarnya. Hal ini menciptakan suatu ekosistem pasar yang hidup, di mana aktifitas ekonomi bergerak tidak hanya pada kawasan pasar itu sendiri tetapi juga sepanjang akses menuju pusat kota.

3. Data Kependudukan Kelurahan Pasar Lama

Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat tahun 2016, jumlah penduduk Kelurahan Pasar Lama tercatat sebanyak 10.206 jiwa dengan komposisi 5.514 laki-laki dan 4.692 perempuan. Data ini menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan Perempuan. Sementara itu, data yang lebih rinci berdasarkan Rukun Tetangga (RT) menunjukkan variasi jumlah penduduk di berbagai RT di kelurahan ini.⁷⁶

4. Struktur Administratif dan Lembaga Lokal

Kelurahan Pasar Lama dipimpin oleh seorang Lurah, yang merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh pemimpin daerah setempat (bupati) untuk melaksanakan pemerintahan di tingkat paling bawah administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah dibantu oleh perangkat kelurahan, RT, dan RW dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Beberapa fungsi administrasi yang dilaksanakan oleh kelurahan meliputi pengurusan surat keterangan, pengakuan status tanah, catatan kependudukan, serta berbagai layanan

⁷⁶ Statistik layanan administrasi yang difasilitasi oleh kelurahan

lainnya yang menjadi kewajiban pemerintah desa/kelurahan dalam melayani warganya.⁷⁷

5. Fasilitas Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan

Kelurahan Pasar Lama memiliki berbagai lembaga pendidikan yang melayani kebutuhan belajar masyarakat di berbagai jenjang, dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas dan nonformal. Beberapa lembaga yang tercatat secara resmi antara lain: tersedia berbagai fasilitas umum yang menunjang kehidupan sosial masyarakat. Pada sektor Pendidikan terdapat data sebagai berikut:

Tabel 1.2

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah Unit
1	Taman Kanak-kanak (TK)	7 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	7 Unit
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2 Unit
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2 Unit
5	Perguruan Tinggi (Universitas)	1 Unit
6	Pondok Pesantren	1 Unit
	Total	20 Unit

Kehadiran fasilitas pendidikan formal dan nonformal ini memperlihatkan fokus masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

Selain fasilitas pendidikan, sarana peribadatan di Kelurahan Pasar Lama juga relatif lengkap.

⁷⁷ Statistik layanan administrasi yang difasilitasi oleh kelurahan

Tabel 1.3

No	Jenis Sarana Keagamaan/Sosial	Jumlah Unit
1	Masjid	15 Unit
2	Mushalla	2 Unit
3	Rumah Duka	1 Unit
4	Gereja	1 Unit
	Total	19 Unit

Keberagaman fasilitas ibadah tersebut mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang plural serta adanya jaminan ruang bagi pelaksanaan aktivitas keagamaan masing-masing pemeluk agama. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi ruang kegiatan sosial, pembinaan masyarakat, dan pendidikan anak seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), serta kegiatan pengajian rutin yang memperkuat kehidupan religius warga.⁷⁸

Adapun pada sektor kesehatan, di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

Tabel 1.4

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Unit
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	2
3	Klinik	3
4	Apotek	6
	Total	13

⁷⁸ Dokumentasi Fasilitas pendidikan dan keagamaan di Pasar Lama

Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat serta mendukung peningkatan kualitas hidup warga di wilayah penelitian ini.

5. Layanan Kependudukan dan Administrasi⁷⁹

Di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kelurahan menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan administrasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang tertib administrasi kependudukan sebagai berikut:

- a. Pelayanan sosial, serta kebutuhan legal warga. Adapun jenis-jenis pelayanan yang tersedia di kelurahan tersebut meliputi: pelayanan pencatatan biodata penduduk serta pelayanan mutasi penduduk (datang dan pindah), yaitu pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendataan identitas penduduk serta perubahan status domisili warga, baik karena perpindahan masuk maupun keluar wilayah kelurahan.
- b. Pelayanan rekomendasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yaitu pelayanan berupa surat pengantar dan verifikasi data sebagai syarat administrasi pengurusan KTP dan KK pada instansi kependudukan yang berwenang.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 58, yang menjelaskan ruang lingkup pelayanan administrasi kependudukan meliputi pencatatan biodata penduduk, peristiwa kependudukan, serta peristiwa penting.

- c. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah, yaitu pelayanan bagi penduduk yang akan berpindah tempat tinggal ke wilayah lain, sebagai bukti administratif perubahan domisili.
- d. Pelayanan surat keterangan kelahiran, yaitu pelayanan berupa surat keterangan dari kelurahan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk pengurusan akta kelahiran.
- e. Pelayanan surat keterangan kematian, yaitu pelayanan administrasi yang diberikan kepada keluarga warga yang meninggal dunia sebagai dasar pengurusan administrasi kependudukan lanjutan.
- f. Pelayanan surat keterangan belum memiliki rumah, yaitu pelayanan administrasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum memiliki rumah, yang umumnya digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan bantuan perumahan atau program sosial pemerintah.
- g. Pelayanan surat keterangan domisili usaha, yaitu pelayanan administrasi bagi warga yang memiliki kegiatan usaha di wilayah kelurahan sebagai bukti domisili tempat usaha.
- h. Pelayanan surat keterangan usaha, yaitu pelayanan berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang benar memiliki kegiatan usaha tertentu, yang biasanya digunakan untuk keperluan perizinan, pembiayaan, atau bantuan usaha.
- i. Pelayanan surat keterangan tidak mampu atau keringanan biaya sekolah, yaitu pelayanan bagi warga yang membutuhkan surat keterangan

kondisi ekonomi keluarga sebagai syarat memperoleh bantuan pendidikan atau keringanan biaya sekolah.

- j. Pelayanan surat keterangan perkawinan, yaitu pelayanan administrasi yang menerangkan status perkawinan seseorang sebagai salah satu persyaratan pengurusan administrasi di instansi terkait.
- k. Pelayanan surat keterangan izin keramaian, yaitu pelayanan berupa surat pengantar atau rekomendasi dari kelurahan untuk penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan keramaian masyarakat.
- l. Pelayanan surat keterangan untuk keperluan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yaitu pelayanan berupa surat pengantar dari kelurahan sebagai salah satu persyaratan pengurusan SKCK di kepolisian.
- m. Pelayanan surat keterangan bersih lingkungan, yaitu pelayanan yang menyatakan bahwa lingkungan tempat tinggal pemohon berada dalam kondisi tertib, aman, dan tidak memiliki permasalahan sosial yang mengganggu ketertiban umum.
- n. Pelayanan surat keterangan pertanahan, yaitu pelayanan administrasi yang berkaitan dengan keterangan penguasaan atau penggunaan tanah di wilayah kelurahan sebagai dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan.
- o. Pelayanan surat keterangan lainnya, yaitu pelayanan administrasi yang diberikan untuk berbagai keperluan masyarakat yang tidak secara

husus tercakup dalam jenis pelayanan sebelumnya, sepanjang masih berada dalam kewenangan kelurahan.

6. Visi dan Misi Kelurahan Pasar Lama

Visi Kelurahan Pasar Lama adalah: “Meningkatkan pelayanan prima menuju masyarakat Kelurahan Pasar Lama yang sejahtera dan mandiri.” Visi ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian komunitas lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Visi tersebut dijabarkan menjadi beberapa misi strategis, antara lain:

Misi Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur kelurahan berdasarkan IPTEK dan IMTEK.
- b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan akurat.
- c. Memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah masing-masing secara gotong-royong dan marasa saling memiliki.
- d. Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Meningkatkan koordinasi bidang-bidang pembangunan.

Visi dan misi ini menjadi panduan penyusunan program kerja tahunan dan pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan.⁸⁰

7. Dinamika Sosial dan Ekonomi Lokal

Kelurahan Pasar Lama memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang berkembang dinamis. Aktivitas pasar tradisional di kawasan ini sangat ramai, terutama pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari besar agama dimana permintaan terhadap kebutuhan pokok meningkat tajam. Pusat perdagangan seperti Pasar Lama dan Pasar PTM menunjukkan bagaimana pasar tradisional tetap menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi rakyat, memberikan ruang bagi pedagang kecil untuk berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Aktivitas semacam ini memperlihatkan vitalitas sektor informal yang menjadi bagian integral dari struktur ekonomi lokal.

Masyarakat di Kelurahan Pasar Lama juga aktif dalam kegiatan budaya dan sosial lainnya, termasuk gotong royong lingkungan, kegiatan keagamaan, serta peringatan hari-hari besar nasional dan religius. Aktivitas semacam ini memperkuat ikatan sosial antarwarga dan mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis.⁸¹ Kelurahan Pasar Lama merupakan contoh representatif dari kawasan perkotaan yang memiliki sejarah panjang, posisi geografis strategis, serta dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di pusat kota Lahat. Dengan jumlah penduduk

⁸⁰ Statistik layanan administrasi yang difasilitasi oleh kelurahan

⁸¹ Statistik layanan administrasi yang difasilitasi oleh kelurahan

yang signifikan, fasilitas publik yang relatif lengkap, serta visi dan misi yang jelas, Kelurahan Pasar Lama menjadi wilayah yang penting dalam struktur administratif Kabupaten Lahat. Semua aspek ini relevan dalam konteks pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan sesuai dengan fokus penelitian.⁸² Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian karena memberikan informasi faktual mengenai praktik hibah, alasan pemberian hibah, proses pelaksanaan hibah, serta pandangan para tokoh agama terhadap praktik tersebut.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemberi hibah kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama.
2. Anak angkat sebagai penerima hibah.
3. Ahli waris yang berkaitan dengan objek hibah (apabila diperlukan).

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 104.

4. Tokoh agama atau ulama yang memahami hukum hibah, antara lain: Drs. H. Fahmuddin, M.H., Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I., Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd. dan K.H. Abdul Hamid
5. Aparat Kelurahan Pasar Lama yang mengetahui data kependudukan dan kondisi sosial masyarakat.
6. Notaris atau pihak yang membuat akta hibah (apabila terdapat hibah yang dibuat dalam bentuk akta autentik).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian⁸³. Data ini berfungsi sebagai pendukung dan penguat data primer sehingga analisis yang dilakukan memiliki dasar teoritis dan yuridis yang kuat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

1. Al-Qur'an.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan mengenai hibah, wasiat, dan kewarisan.
4. Kitab-kitab fikih yang membahas hibah dan waris.

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung atau memahami praktik hibah kepada anak angkat, antara lain:

1. Pemberi hibah
2. Penerima hibah
3. Tokoh agama
4. Aparat kelurahan atau pihak terkait.

Adapun objek penelitian ini adalah praktik pemberian hibah kepada anak angkat serta tinjauannya menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat dan praktik hibah yang terjadi di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata dan objektif.⁸⁴

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 174.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan penelitian guna memperoleh keterangan mengenai latar belakang pemberian hibah, pemahaman hukum masyarakat, serta dampak hibah terhadap pembagian warisan.⁸⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti surat hibah, arsip keluarga, dan dokumen kelurahan yang relevan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian
2. Penyajian data, yaitu penyusunan data secara sistematis agar mudah dipahami
3. Penarikan kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi data berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.⁸⁶

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 231.

⁸⁶ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸⁷

H. Pendekatan Hukum yang Digunakan

Pendekatan hukum yang digunakan Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan praktik hibah yang terjadi di masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Norman K. Denzin, *The Research Act*, (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 291.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Praktik Hibah kepada Anak Angkat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan

1. Bentuk dan Mekanisme Hibah yang Dilakukan oleh Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa praktik pemberian harta kepada anak angkat melalui hibah merupakan fenomena yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks sosial masyarakat setempat, anak angkat tidak hanya dipahami sebagai anak yang diasuh, melainkan telah dianggap sebagai bagian dari keluarga inti. Anak angkat dibesarkan, dibiayai pendidikannya, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh orang tua angkat sejak usia dini. Oleh sebab itu, muncul persepsi bahwa anak angkat patut memperoleh perlakuan yang hampir sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal pemberian harta. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa hibah kepada anak angkat umumnya dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup dan berada dalam keadaan sadar serta mampu melakukan perbuatan hukum. Pemberian tersebut biasanya dilakukan secara kekeluargaan, dengan disaksikan oleh anggota keluarga terdekat, ketua RT, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

Namun demikian, ada sebagian praktik hibah di Kelurahan Pasar Lama belum dilakukan melalui prosedur hukum formal, seperti pembuatan akta hibah di hadapan pejabat yang berwenang. Masyarakat pada umumnya merasa bahwa pengakuan keluarga dan saksi sudah cukup kuat untuk melegitimasi pemberian harta tersebut.

Secara umum, objek hibah yang diberikan kepada anak angkat meliputi tanah, rumah, serta sebagian harta bergerak yang bernilai ekonomi. Dalam beberapa kasus, hibah diberikan dalam porsi yang cukup besar dan bahkan hampir mencakup seluruh harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hibah dipandang sebagai instrumen utama untuk memberikan jaminan masa depan kepada anak angkat, mengingat dalam hukum kewarisan Islam anak angkat tidak termasuk ahli waris. Berdasarkan temuan lapangan, praktik hibah kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu hibah yang dilakukan secara lisan dan hibah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Pertama, hibah secara lisan dilakukan dengan pernyataan langsung dari orang tua angkat kepada anak angkat di hadapan keluarga dan saksi.

Dalam praktik ini, pemberi hibah menyatakan bahwa harta tertentu telah diserahkan kepada anak angkat dan dapat dimanfaatkan sejak saat itu. Penyerahan fisik atas objek hibah, seperti rumah atau tanah, biasanya dilakukan secara simbolik melalui penyerahan kunci rumah atau penunjukan batas-batas tanah. Kedua, hibah tertulis dilakukan melalui

pembuatan surat pernyataan hibah bermaterai yang ditandatangani oleh pemberi hibah, penerima hibah, kelurahan serta saksi. Surat tersebut disimpan oleh pihak keluarga sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan.

Secara hukum Islam hibah tidak mensyaratkan bentuk tertulis, akan tetapi dari sudut pandang hukum positif, khususnya terhadap objek berupa tanah, seharusnya hibah dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dalam praktik di lapangan, mekanisme hibah yang dilakukan oleh masyarakat ada yang belum memenuhi aspek administratif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam fiqh Islam, hibah merupakan akad *tabarru'* (akad kebajikan) yang dilakukan dengan kehendak bebas dari pemberi hibah tanpa adanya imbalan dari penerima hibah. Hibah dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya pemberi hibah (*al-wāhib*), penerima hibah (*al-mauhūb lahu*), objek hibah (*al-mauhūb*), serta ijab dan kabul.

2. Analisis Data Wawancara Praktik Hibah kepada Anak Angkat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan yaitu

⁸⁹ Nurul Hidayah, S.E (Sekretaris Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat), wawancara oleh penulis, di Lahat, 23 Januari 2026.

dengan Ibu Nurul Hidayah, S.E selaku Sekretaris dan Ibu. Reni Asia S.H selaku Kasi Pemerintahan, diperoleh gambaran mengenai praktik hibah di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hibah kepada anak angkat. Secara umum, praktik hibah kepada anak angkat memang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, namun frekuensinya relatif tidak tinggi jika dibandingkan dengan hibah kepada anak kandung. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, masyarakat masih menempatkan anak kandung sebagai pihak yang lebih utama dalam menerima pemberian harta, baik dalam bentuk hibah maupun dalam konteks kewarisan. Meskipun demikian, hibah kepada anak angkat tetap terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu yang bersifat kasuistik, seperti adanya kedekatan emosional yang kuat, hubungan pengasuhan yang intens, serta peran signifikan anak angkat dalam merawat orang tua angkatnya, terutama pada masa lanjut usia.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana hubungan sosial dan emosional dapat menjadi dasar pertimbangan dalam distribusi harta, di samping hubungan nasab. Dalam perspektif hukum Islam, hibah merupakan akad tabarru' (pemberian sukarela) yang dibenarkan dan memiliki legitimasi syar'i selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya pemberi (wahib), penerima (mauhub lahu), objek hibah (mauhub), serta ijab dan qabul. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada anak angkat tidak dilarang secara prinsip, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, khususnya

terkait keadilan dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak lain, terutama ahli waris yang sah. Dari aspek administratif, pihak kelurahan menjelaskan bahwa kewenangan mereka dalam proses hibah bersifat terbatas pada fungsi administratif dan fasilitatif, bukan sebagai lembaga yang menentukan keabsahan hukum hibah tersebut.

Prosedur yang berlaku di tingkat kelurahan umumnya dimulai dari pengajuan surat keterangan hibah oleh pihak pemberi dan penerima, yang kemudian dilengkapi dengan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, diperlukan pula surat pernyataan hibah atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan bersama. Dokumen tersebut selanjutnya harus diketahui oleh ketua RT dan RW setempat sebelum dilegalisasi oleh pihak kelurahan.

Namun demikian, untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum yang lebih tinggi, terutama apabila objek hibah berupa tanah atau bangunan, masyarakat diarahkan untuk melanjutkan proses tersebut melalui notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan adanya akta otentik dalam peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran kelurahan lebih bersifat sebagai gerbang awal dalam proses administratif, sedangkan legitimasi hukum secara formal berada pada lembaga yang berwenang secara yuridis.

Selanjutnya, terkait dengan aspek pembinaan hukum, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai hibah masih tergolong terbatas dan belum dilakukan secara sistematis. Pembinaan hukum umumnya bersifat insidental, misalnya melalui kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau melalui ceramah keagamaan yang disampaikan oleh tokoh agama di lingkungan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada beragamnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep hibah, khususnya dalam membedakan antara hibah, wasiat, dan warisan. Tidak jarang ditemukan kesalahpahaman di masyarakat, seperti anggapan bahwa hibah dapat diperlakukan sama dengan warisan, atau sebaliknya, tanpa mempertimbangkan perbedaan mendasar di antara ketiganya baik dari segi waktu pelaksanaan, mekanisme, maupun implikasi hukumnya.

Dalam praktiknya, keterbatasan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa, terutama dalam lingkup keluarga. Berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan, sengketa terkait hibah memang pernah terjadi dan umumnya dipicu oleh beberapa faktor utama, antara lain ketidaksetujuan dari ahli waris yang merasa dirugikan, anggapan bahwa hibah yang diberikan tidak mencerminkan prinsip keadilan, serta ketiadaan bukti administratif yang kuat yang dapat dijadikan dasar pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik hibah yang tidak dilakukan secara transparan, tidak terdokumentasi dengan baik, serta tidak

mempertimbangkan aspek keadilan distributif dapat menjadi sumber konflik sosial dalam keluarga.

Lebih jauh, fenomena ini juga dapat dianalisis dalam kerangka maqasid syariah, di mana tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks hibah, prinsip keadilan (al-adl) dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah) menjadi sangat penting agar pemberian harta tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, transparansi, kesepakatan bersama, serta pencatatan administratif yang jelas merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam praktik hibah.

Adapun dalam hal penyelesaian sengketa, masyarakat di Kelurahan Pasar Lama cenderung mengedepankan pendekatan kekeluargaan sebagai langkah awal. Musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama yang ditempuh untuk mencapai kesepakatan dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau aparatur kelurahan. Dalam hal ini, pihak kelurahan berperan sebagai mediator yang membantu memfasilitasi dialog dan memberikan arahan administratif, namun tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa secara hukum.

Apabila upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Agama bagi

masyarakat Muslim. Jalur ini menjadi alternatif terakhir untuk memperoleh kepastian hukum yang bersifat mengikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa hibah di masyarakat berlangsung secara bertahap, dimulai dari pendekatan non-litigasi hingga litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan sosial.

3. Analisis Data Wawancara Praktik Hibah Lebih dari 1/3 Kepada Anak Angkat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan

a. Ibu Hj. Yusmania selaku Pemberi Hibah dan Bapak Efendi Selaku Penerima Hibah⁹⁰

Berdasarkan hasil temuan data wawancara Ibu. Hj. Yusmania dan Bpk. Efendi pada tanggal 24 Januari 2026 bertempat di kediaman informan yang berlokasi di Jalan Laskar Nazarudin RT 05 RW 04, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai praktik pemberian hibah yang terjadi, termasuk latar belakang pemberian hibah, proses pelaksanaannya, serta pemahaman informan terhadap aspek hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data yang relevan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. diperoleh data yang menunjukkan adanya konsistensi keterangan antara kedua belah pihak

⁹⁰ Ibu Hj. Yusmania Bpk Efendi, penerima hibah, wawancara di Jl Laskar Nasarudin, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 24 Januari 2026.

terkait waktu, proses, serta latar belakang pemberian hibah. Keduanya menyatakan bahwa hibah dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018 dalam kondisi pemberi hibah berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Objek hibah berupa tanah beserta bangunan dan seluruh isinya diberikan secara sadar oleh pemberi hibah kepada anak angkatnya yang selama ini telah diasuh dan tinggal bersamanya. Fakta ini menunjukkan bahwa secara substansial, pelaksanaan hibah telah memenuhi unsur kebebasan kehendak yang menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Lebih lanjut, apabila dianalisis dari aspek kuantitas harta yang dihibahkan, terdapat indikasi bahwa objek hibah yang diberikan mencakup sebagian besar bahkan lebih dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta kekayaan pemberi hibah, yang meliputi tanah, bangunan, serta harta lainnya

Dari aspek prosedural, hibah tersebut tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga diperkuat dengan bukti tertulis berupa surat hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh keluarga serta aparat kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak tidak hanya memperhatikan aspek keabsahan menurut hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek legal formal dalam hukum positif. Dalam perspektif fikih, keberadaan sighat (ijab dan qabul) sebagai bentuk pernyataan kehendak antara pemberi dan penerima hibah merupakan rukun yang sangat penting. Dengan adanya pernyataan langsung dari

pemberi hibah serta penerimaan oleh pihak penerima, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, maka praktik hibah ini dapat dinilai telah memenuhi rukun dan syarat sah hibah, yaitu adanya al-wahib (pemberi), al-mauhub lahu (penerima), al-mauhub (objek hibah), serta sighat (ijab-qabul).

Motivasi pemberian hibah yang diungkapkan oleh pemberi hibah memiliki dasar yang kuat, yakni karena tidak memiliki anak kandung dan adanya hubungan emosional yang erat dengan anak angkat yang telah lama diasuh. Dalam konteks hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana anak kandung. Oleh karena itu, pemberian hibah pada masa hidup merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan untuk mengalihkan harta kepada anak angkat tanpa melanggar ketentuan kewarisan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi hibah memiliki kesadaran hukum, meskipun dalam bentuk pemahaman yang sederhana, bahwa hibah dapat menjadi solusi yang sah untuk menjamin masa depan anak angkatnya.

Lebih lanjut, aspek transparansi dalam pelaksanaan hibah ini terlihat dari adanya pemberitahuan kepada seluruh saudara kandung pemberi hibah. Bahkan, berdasarkan keterangan kedua belah pihak, seluruh anggota keluarga tidak hanya mengetahui, tetapi juga menyatakan persetujuan dan dukungan terhadap pemberian hibah tersebut. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga, karena salah satu potensi konflik dalam praktik hibah

biasanya muncul akibat ketidakterbukaan atau adanya pihak yang merasa dirugikan. Dalam hukum Islam, meskipun hibah tidak mensyaratkan persetujuan ahli waris, namun keterbukaan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip kehati-hatian untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, praktik ini juga mencerminkan penerapan prinsip *sad al-dharī'ah*, yaitu upaya preventif untuk menutup kemungkinan timbulnya konflik.

Dari sisi dampak sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian hibah tersebut tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Hubungan antara penerima hibah dengan saudara-saudara kandung pemberi hibah tetap harmonis dan berjalan dengan baik. Bahkan, penerimaan sosial terhadap hibah tersebut tergolong positif karena prosesnya dilakukan secara terbuka, jelas, dan sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hibah yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama dapat memperkuat hubungan sosial dan menghindari kecemburuan sosial di lingkungan keluarga.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, maka praktik hibah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek *maqāṣid* yang terpenuhi, di antaranya adalah *hifz al-māl* (perlindungan harta), di mana harta dialokasikan secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa; *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu memberikan jaminan

keberlangsungan hidup bagi anak angkat; serta hifz al-nasl dalam arti luas, yaitu menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Selain itu, praktik ini juga tidak mengandung unsur mafsadat, karena tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan konflik baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hibah yang dilakukan oleh Ibu Hj. Yusmaniah kepada Bapak Efendi telah memenuhi aspek legalitas baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Konsistensi keterangan antara pemberi dan penerima hibah, adanya bukti tertulis, persetujuan keluarga, serta tidak adanya konflik menjadi indikator kuat bahwa hibah tersebut dilaksanakan secara sah, adil, dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik ini dapat dijadikan sebagai contoh konkret implementasi hibah yang ideal dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pemberian harta kepada anak angkat.

b. Ibu Hj. Jusmirah Selaku Pemberi Hibah dan Ibu. Her Selaku Penerima Hibah⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemberi hibah Ibu Hj. Jusmira dan Ibu Her penerima hibah pada Tgl 27 Januari 2026 di kediaman informan yaitu di JL. Mayor Ruslan Kelurahan Pasar Lama

⁹¹ Ibu. Hj. Jusmira Pemberi Hibah Ibu Her, penerima hibah, wawancara di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 27 Januari 2026.

Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik hibah yang dilakukan pada tahun 1994, yang ditandai dengan adanya konsistensi keterangan dari kedua belah pihak terkait waktu, proses, serta latar belakang pemberian hibah. Kesamaan informasi ini menunjukkan tingkat reliabilitas data yang tinggi, sekaligus mengindikasikan bahwa praktik hibah tersebut telah dipahami dan diingat secara kolektif oleh para pihak sebagai suatu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan keluarga. Hibah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang telah lama diasuh, dengan dasar hubungan emosional yang kuat serta adanya tanggung jawab moral yang terbentuk dalam relasi pengasuhan tersebut

Ditinjau lebih lanjut dari aspek proporsi harta yang dihibahkan, terdapat indikasi bahwa objek hibah yang diberikan oleh Ibu Hj. Jusmira kepada Ibu Her mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan harta yang dimiliki, yaitu berupa tanah, bangunan, serta harta lainnya yang secara substansial dapat dikategorikan melebihi sepertiga dari total kekayaan pemberi hibah.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit yang membatasi jumlah hibah sebagaimana halnya dalam wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga harta, namun para ulama memberikan perhatian khusus terhadap potensi ketidakadilan apabila hibah diberikan secara berlebihan kepada pihak tertentu, khususnya kepada pihak yang bukan ahli waris seperti anak angkat. Hal ini karena

hibah yang terlalu besar berpotensi mengurangi hak-hak ahli waris yang secara syar'ī memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam sistem pembagian harta.

Namun demikian, dalam kasus ini, pemberian hibah yang diduga melebihi sepertiga harta tersebut tidak menimbulkan persoalan baik secara normatif maupun sosiologis. Hal ini disebabkan oleh adanya persetujuan dari seluruh anggota keluarga yang berpotensi menjadi ahli waris. Persetujuan tersebut mencerminkan adanya unsur kerelaan dari para pihak, sehingga potensi terjadinya ketidakadilan dapat diminimalisir. Dalam kajian fikih kontemporer, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk legitimasi sosial yang memperkuat keabsahan hibah, meskipun secara kuantitatif melampaui batas ideal yang dianjurkan. Dengan demikian, hibah yang melebihi sepertiga harta tetap dapat diterima selama tidak menimbulkan mafsadat serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Motivasi pemberian hibah yang didasarkan pada rasa kasih sayang dan keinginan untuk membantu kehidupan anak angkat menunjukkan adanya integrasi antara nilai moral dan norma hukum dalam praktik tersebut. Hibah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai etika Islam, seperti keikhlasan, kasih sayang, dan tolong-menolong. Dalam konteks ini, hibah berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu menjembatani keterbatasan sistem kewarisan Islam, di mana anak angkat tidak memiliki

hak waris. Oleh karena itu, hibah menjadi solusi normatif yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, aspek transparansi dalam praktik hibah ini menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya konflik. Keterangan dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa seluruh anggota keluarga telah mengetahui dan menyetujui pemberian hibah tersebut sejak awal. Persetujuan kolektif ini memiliki implikasi penting dalam menjaga legitimasi sosial dari hibah yang dilakukan, sekaligus memperkuat posisi penerima hibah dalam struktur keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya internalisasi nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan distribusi harta. Meskipun secara normatif persetujuan ahli waris tidak menjadi syarat sah hibah, namun dalam praktiknya hal ini menjadi mekanisme sosial yang efektif untuk mencegah resistensi dan potensi sengketa.

Dari aspek dampak sosial, praktik hibah ini menunjukkan hasil yang sangat konstruktif, di mana tidak ditemukan adanya konflik, baik pada saat pelaksanaan hibah maupun dalam jangka panjang setelah hibah tersebut diberikan. Hubungan antara penerima hibah dengan anggota keluarga lainnya tetap harmonis, yang mengindikasikan bahwa hibah tersebut tidak menimbulkan kecemburuan sosial ataupun rasa ketidakadilan. Hal ini menjadi indikator bahwa distribusi harta melalui

hibah telah dilakukan secara proporsional dan diterima secara sosial oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, hibah dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas sosial dalam keluarga.

Apabila dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan maqasid syariah maka praktik hibah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk realisasi kemaslahatan yang bersifat *daruriyat* (primer) maupun *hajiyyat* (sekunder). Dalam aspek *hifz al-nafs*, hibah memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi penerima hibah. Dalam aspek *hifz al-mal*, hibah memastikan bahwa harta dimanfaatkan secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian kepemilikan. Sementara itu, dalam aspek *hifz al-nasl* dalam pengertian sosial, hibah berkontribusi dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Selain itu, tidak adanya konflik atau mafsadat menunjukkan bahwa praktik ini juga memenuhi prinsip (menghindari kerusakan) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik hibah secara lisan ini masih menyisakan persoalan dalam aspek kepastian hukum. Ketiadaan bukti tertulis dapat menyulitkan proses pembuktian apabila di kemudian hari muncul klaim atau sengketa dari pihak lain. Oleh karena itu, meskipun secara substansi hibah ini sah menurut hukum Islam, secara administratif praktik ini belum sepenuhnya ideal dalam konteks sistem hukum modern. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang bersifat substantif dengan kebutuhan hukum kontemporer yang menuntut adanya dokumentasi formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hibah antara Ibu Hj. Jusmira dan Ibu Her merupakan bentuk implementasi hukum Islam yang sah secara normatif dan berhasil secara sosial, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek formalitas hukum. Praktik ini mencerminkan perpaduan antara nilai keagamaan, norma sosial, dan kesadaran hukum masyarakat, yang secara keseluruhan menghasilkan suatu mekanisme distribusi harta yang adil, harmonis, dan membawa kemaslahatan. Namun, untuk meningkatkan kualitas praktik hibah di masa yang akan datang, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat.

- c. Ibu Astari Selaku Penerima Hibah lebih dari 1/3 dari Almarhumah Hj. Niswah⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astari sebagai penerima hibah dari almarhumah Ibu Hj. Niswah, dapat dianalisis bahwa praktik hibah yang dilakukan pada tahun 2008 tidak hanya memenuhi aspek prosedural dan sosial, tetapi juga perlu ditinjau lebih mendalam dari perspektif batasan jumlah harta dalam hukum Islam. Secara faktual,

⁹² Ibu Astari, penerima hibah, wawancara langsung di Jalan Serelo No. 029, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, 05 Februari 2026.

hibah tersebut diberikan ketika pemberi hibah masih hidup, disampaikan secara terbuka di hadapan keluarga, serta diperkuat dengan akta tertulis di hadapan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa secara rukun dan syarat hibah, praktik tersebut telah sah, baik dari segi adanya pemberi, penerima, objek hibah, maupun sighat (ijab dan qabul). Selain itu, keterlibatan keluarga yang mengetahui dan menyetujui hibah tersebut semakin memperkuat legitimasi sosial serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perspektif pembatasan distribusi harta kepada pihak non-ahli waris, hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari keseluruhan harta perlu dianalisis secara kritis. Dalam prinsip fikih, ketentuan batas sepertiga secara eksplisit lebih dikenal dalam konteks wasiat, sebagaimana merujuk pada hadis Nabi yang membatasi wasiat maksimal sepertiga harta agar tidak merugikan ahli waris. Meskipun hibah secara prinsip berbeda dengan wasiat karena dilakukan saat pemberi masih hidup, para ulama memberikan perhatian khusus apabila hibah tersebut berpotensi mengurangi hak-hak ahli waris atau menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, sebagian pendapat ulama menyarankan agar pemberian hibah tidak dilakukan secara berlebihan, khususnya kepada pihak yang bukan ahli waris, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris

Dalam kasus ini, meskipun terdapat indikasi bahwa hibah yang diberikan kemungkinan melebihi sepertiga harta, namun fakta empiris menunjukkan bahwa seluruh anggota keluarga telah mengetahui dan menyetujui pemberian hibah tersebut tanpa adanya keberatan. Hal ini menjadi faktor penting yang menguatkan keabsahan hibah, baik secara sosial maupun dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Persetujuan ahli waris dalam kondisi demikian dapat dipandang sebagai bentuk kerelaan (*ridho*) yang menghilangkan potensi unsur ketidakadilan atau kedzaliman. Dengan demikian, hibah yang melebihi sepertiga harta tetap dapat diterima selama tidak menimbulkan mudarat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid syari‘ah*, praktik hibah ini tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membawa kemaslahatan. Hal ini terlihat dari tidak adanya konflik yang timbul, serta adanya manfaat nyata yang dirasakan oleh penerima hibah dalam menunjang kehidupannya. Dalam konteks ini, hibah berfungsi sebagai instrumen perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sekaligus menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Tidak ditemukannya unsur mafsadat menunjukkan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis hibah yang melebihi sepertiga harta kepada anak angkat berpotensi menimbulkan persoalan dalam perspektif keadilan distribusi

harta, namun dalam kasus ini hal tersebut tidak menjadi masalah karena adanya persetujuan keluarga dan tidak munculnya konflik. Oleh karena itu, praktik hibah ini tetap dapat dinilai sah dan membawa kemaslahatan, baik dari segi hukum Islam maupun realitas sosial masyarakat, meskipun tetap perlu diberikan catatan akademik bahwa pembatasan proporsi hibah sebaiknya diperhatikan untuk menjaga keseimbangan hak dalam keluarga.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Hibah lebih dari 1/3 Harta di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil data wawancara diperoleh terdapat beberapa faktor utama yang mendorong memberikan hibah kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut

a. Faktor kasih sayang dan hubungan emosional

Faktor paling dominan adalah adanya rasa kasih sayang antara pemberi hibah dengan anak angkat. Dalam seluruh wawancara, pemberi hibah menyatakan bahwa hibah diberikan bukan karena paksaan, tetapi karena hubungan batin yang telah terjalin lama, sehingga anak angkat diperlakukan seperti anak sendiri. Kasih sayang ini menjadi dasar utama munculnya niat untuk membantu dan menjamin kehidupan anak angkat di masa depan.

b. Faktor keinginan membantu kehidupan dan ekonomi anak angkat

Pemberi hibah memiliki tujuan untuk membantu kehidupan anak angkat, baik untuk tempat tinggal, kebutuhan hidup, maupun jaminan masa depan. Hibah dipandang sebagai bentuk perlindungan dan perhatian, terutama karena anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis menurut hukum Islam. Dengan hibah, pemberi hibah merasa lebih tenang karena anak angkat tetap memiliki pegangan hidup.

c. Faktor kesepakatan dan persetujuan seluruh anggota keluarga

Faktor penting lainnya adalah adanya persetujuan seluruh anggota keluarga dan ahli waris. Dalam seluruh wawancara disebutkan bahwa: hibah diketahui keluarga, tidak ada keberatan, dan semua pihak menyetujui. Hal ini menjadi pertimbangan utama sebelum hibah diberikan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kesepakatan keluarga, pemberi hibah merasa bahwa tindakan hibah tersebut sah secara sosial dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

d. Faktor menjaga keharmonisan dan menghindari konflik keluarga

Pemberi hibah secara sadar mempertimbangkan agar hibah: tidak menimbulkan kecemburuan, tidak memicu pertengkaran, dan tidak merusak hubungan keluarga. Oleh karena itu, hibah dilakukan secara terbuka di hadapan keluarga, bahkan ada yang dibuat secara tertulis, sebagai upaya mencegah konflik setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dengan demikian, hibah bukan hanya bertujuan memberi harta, tetapi juga untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga.

e. Faktor pertimbangan maslahat dan menghindari mafsada

Pemberi hibah mempertimbangkan bahwa hibah tersebut harus membawa kebaikan dan tidak menimbulkan dampak buruk. Dalam wawancara dinyatakan bahwa sebelum hibah diberikan, dipikirkan terlebih dahulu: apakah hibah akan membawa manfaat bagi anak angkat, apakah hibah akan merugikan anak kandung, serta apakah hibah akan menimbulkan perpecahan.

f. Faktor pemahaman bahwa hibah dibolehkan dalam hukum Islam

Walaupun sebagian informan tidak memahami hukum Islam secara mendalam, mereka mengetahui secara umum bahwa: hibah merupakan pemberian harta yang dibolehkan selama dilakukan secara sukarela, tidak merugikan pihak lain, dan dilakukan semasa hidup. Pemahaman sederhana ini menjadi dasar keyakinan pemberi hibah bahwa perbuatannya tidak melanggar hukum Islam.

g. Faktor kepastian hukum dan pembuktian (hibah tertulis)

Pada sebagian kasus, hibah dilakukan secara tertulis. Hal ini menunjukkan adanya faktor kehati-hatian dan keinginan untuk: memperkuat bukti, menghindari penyangkalan di kemudian hari, serta memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah. Faktor ini muncul karena adanya kesadaran akan potensi masalah hukum apabila hibah hanya dilakukan secara lisan.

h. Faktor menjaga hubungan sosial di lingkungan keluarga dan Masyarakat

Selain hubungan internal keluarga, pemberi hibah juga mempertimbangkan dampak hibah terhadap: citra keluarga, hubungan sosial, serta pandangan masyarakat sekitar. Hibah yang dilakukan secara terbuka dan disepakati bersama dipandang mampu menjaga keharmonisan sosial dan menghindari prasangka dari lingkungan sekitar.

B. Tinjauan Hukum Islam Hibah lebih dari 1/3 harta Kepada anak angkat

Hibah merupakan salah satu bentuk akad tabarru' (pemberian sukarela) yang dilakukan seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup tanpa adanya imbalan. Hibah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan dipandang sebagai perbuatan yang dianjurkan karena mengandung nilai sosial berupa tolong-menolong serta mempererat hubungan antarmanusia.⁹³ Berbeda dengan wasiat yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia, hibah dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan secara langsung memindahkan kepemilikan harta kepada penerima. Dalam hukum Islam, pembatasan maksimal sepertiga harta secara tegas hanya berlaku pada wasiat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa "sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak".⁹⁴ Oleh karena itu, secara prinsip hibah tidak terikat secara mutlak dengan batasan tersebut, karena pemilik harta

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 279

⁹⁴ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 186

memiliki hak penuh untuk mengelola dan mendistribusikan hartanya selama masih hidup.

Namun demikian, kebebasan dalam hibah tidak bersifat absolut tanpa batas. Para ulama memberikan penekanan pada aspek keadilan dan kemaslahatan, khususnya apabila hibah tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik dengan ahli waris. Dalam konteks anak angkat, hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sehingga tidak berhak atas warisan secara otomatis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal garis keturunan. Meskipun demikian, Islam tetap memberikan ruang melalui mekanisme hibah atau wasiat sebagai bentuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak angkat. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada anak angkat pada dasarnya diperbolehkan dan bahkan dapat menjadi solusi atas keterbatasan hak kewarisan.

Adapun terkait hibah yang melebihi sepertiga harta, para ulama memiliki pandangan yang cenderung moderat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah tidak dibatasi jumlahnya selama dilakukan dalam keadaan sehat, tanpa paksaan, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan ahli waris. Akan tetapi, jika hibah tersebut dilakukan dalam kondisi sakit keras yang mendekati kematian (*maradh al-maut*), maka kedudukannya dapat dipersamakan dengan wasiat, sehingga tidak boleh melebihi sepertiga harta kecuali dengan persetujuan ahli waris. Di sinilah

terlihat bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga kondisi psikologis dan situasional dari pemberi hibah

Lebih lanjut, dalam kerangka maqashid syariah, praktik hibah harus memperhatikan prinsip menjaga harta (hifz al-mal), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta menjaga keharmonisan sosial. Hibah yang diberikan secara berlebihan kepada anak angkat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik di antara ahli waris, sehingga secara etis perlu dibatasi. Oleh karena itu, meskipun secara hukum hibah lebih dari sepertiga diperbolehkan, namun dalam praktiknya tetap harus mempertimbangkan asas keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam memberikan ruang yang cukup fleksibel dalam praktik hibah kepada anak angkat, termasuk yang melebihi sepertiga harta. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, peran tokoh agama menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar praktik hibah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kebaikan dan menghindarkan potensi konflik dalam keluarga.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, seseorang mempunyai kebebasan untuk menghibahkan hartanya selama masih hidup, berakal sehat, dan bertindak

atas kemauan sendiri. Kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari hak kepemilikan (*milkiyyah*) yang diakui dalam Islam. Selama seseorang masih hidup, ia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan, menjual, menghibahkan, ataupun mewakafkan hartanya sesuai ketentuan syariat.

Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Para ulama menegaskan bahwa penggunaan hak milik harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Dengan kata lain, hak seseorang atas hartanya dibatasi oleh hak-hak pihak lain yang juga dilindungi oleh syariat, termasuk hak ahli waris yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), salah satunya adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang berpotensi merusak keadilan distribusi harta atau menghilangkan hak orang lain harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks hibah, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap kemungkinan penyalahgunaan hibah untuk menghindari ketentuan hukum waris. Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa hibah tidak boleh dijadikan sebagai alat rekayasa hukum (*ḥīlah*) untuk mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Apabila seseorang memberikan seluruh hartanya kepada pihak tertentu dengan tujuan agar ahli waris tidak

memperoleh bagian, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam meskipun secara lahiriah dilakukan dalam bentuk hibah.

Prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pasar Lama ditemukan adanya praktik hibah kepada anak angkat yang nilainya melebihi sepertiga dari keseluruhan harta, bahkan dalam salah satu kasus hampir seluruh aset berupa rumah dan tanah dihibahkan kepada anak angkat. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat langsung dinilai hanya berdasarkan sah atau tidaknya akad hibah, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan tujuan pemberian hibah dan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap ahli waris.

Apabila hibah dilakukan semata-mata sebagai bentuk penghargaan kepada anak angkat yang telah merawat orang tua angkat selama bertahun-tahun, tanpa adanya niat menghilangkan hak ahli waris dan dilakukan dengan persetujuan ahli waris, maka hibah tersebut lebih dekat kepada konsep *maṣlaḥah* (kemaslahatan). Sebaliknya, apabila hibah dilakukan dengan tujuan menguasai seluruh harta kepada anak angkat sehingga ahli waris kehilangan haknya, maka hibah tersebut bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap hibah yang dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan sakit keras (*maradh al-maut*). Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah yang dilakukan dalam kondisi tersebut memiliki kedudukan hukum yang menyerupai wasiat, karena terdapat dugaan kuat bahwa pemberi hibah sedang menghadapi kematian. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak boleh merugikan ahli waris dan harus memperhatikan batasan-batasan yang berlaku dalam hukum wasiat.

Dalam konteks anak angkat, hukum Islam secara tegas membedakan antara hubungan pengasuhan dengan hubungan nasab. Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Ahzab ayat 4–5 bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal nasab. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status keturunan maupun hak kewarisan anak angkat terhadap orang tua angkat. Meskipun demikian, Islam tidak mengabaikan keberadaan anak angkat. Sebaliknya, syariat memberikan berbagai instrumen hukum agar anak angkat tetap memperoleh perlindungan ekonomi, seperti hibah, wasiat, dan dalam konteks hukum positif Indonesia melalui wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menutup ruang bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya kepada anak angkat, tetapi mekanisme tersebut harus tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak menghilangkan hak ahli waris.

Menurut analisis penulis, praktik hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta sebagaimana terjadi di Kelurahan Pasar Lama mencerminkan adanya pertentangan antara nilai sosial masyarakat dengan norma hukum Islam. Dari sisi sosial, masyarakat memandang anak angkat sebagai bagian dari keluarga karena telah hidup bersama, mengabdikan, dan merawat orang tua angkat hingga akhir hayat. Akan tetapi, dari sisi hukum Islam, hubungan tersebut tidak melahirkan hak kewarisan sehingga pemberian hibah harus tetap mempertimbangkan hak ahli waris yang memiliki hubungan nasab.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik hibah kepada anak angkat pada dasarnya dapat dibenarkan selama mampu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Hibah yang diberikan secara proporsional, disetujui ahli waris, dan tidak menimbulkan sengketa keluarga merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) sekaligus bentuk penghargaan terhadap hubungan sosial. Sebaliknya, hibah yang menghilangkan hak ahli waris dan menimbulkan konflik keluarga bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta.

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hibah lebih dari 1/3 harta Kepada anak angkat

Pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI memberikan pembatasan terhadap jumlah harta yang dapat dihibahkan, yaitu tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta pemberi hibah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak hilang akibat adanya hibah yang berlebihan.⁹⁵

Dalam konteks anak angkat, KHI tidak melarang pemberian hibah kepada anak angkat. Hal ini disebabkan anak angkat merupakan pihak yang sah menerima hibah sebagaimana orang lain pada umumnya. Akan tetapi, status anak angkat dalam KHI tidak mengubah hubungan nasab dengan orang tua kandung sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkat. Ketentuan mengenai anak angkat ditegaskan dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang pemeliharaan hidupnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang

⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

timbul lebih bersifat hubungan pemeliharaan, bukan hubungan keturunan yang melahirkan hak waris.⁹⁶

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat, KHI memberikan jalan melalui ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2), yaitu anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI menghendaki agar hak-hak anak angkat tetap diperhatikan, namun tetap menjaga keseimbangan dengan hak para ahli waris yang memiliki hubungan nasab.⁹⁷

Apabila hibah kepada anak angkat dilakukan melebihi batas sepertiga harta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) KHI, maka secara normatif tindakan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan KHI. Meskipun dalam praktik masyarakat hibah sering kali didasarkan pada rasa kasih sayang, balas jasa, atau karena anak angkat telah merawat orang tua angkat hingga akhir hayatnya, KHI tetap menempatkan perlindungan terhadap hak ahli waris sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, hibah yang melebihi sepertiga harta berpotensi menimbulkan keberatan dari ahli waris serta dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Agama apabila dianggap merugikan hak-hak mereka.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (2), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik hibah kepada anak angkat di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, sering kali melebihi batas sepertiga harta, bahkan terdapat pemberian seluruh harta kepada anak angkat melalui akta hibah. Praktik tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh tidak adanya anak kandung, kedekatan emosional, serta pengabdian anak angkat dalam merawat orang tua angkat. Dari perspektif KHI, alasan-alasan tersebut merupakan nilai sosial yang patut dihargai, namun tidak dapat mengesampingkan ketentuan normatif mengenai batas maksimal hibah. Oleh karena itu, pemberian yang melebihi sepertiga harta seyogianya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

Pengaturan mengenai hibah dalam KHI terdapat dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Ketentuan tersebut mengatur syarat pemberi hibah, batas maksimal hibah, hibah kepada anak, penarikan kembali hibah, serta akibat hukum hibah terhadap para pihak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya memandang hibah sebagai bentuk kebaikan (*tabarru'*), tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak pihak lain, khususnya ahli waris.

Pasal 210 ayat (1) KHI menegaskan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya dua puluh satu tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua

orang saksi. Ketentuan tersebut mengandung beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar hibah mempunyai kekuatan hukum.

Pertama, pemberi hibah harus merupakan orang yang telah cakap bertindak menurut hukum. Persyaratan usia minimal dua puluh satu tahun menunjukkan bahwa seseorang dianggap telah memiliki kedewasaan hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya. Selain itu, syarat berakal sehat menunjukkan bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu memahami akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, hibah yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum dapat dipersoalkan keabsahannya.

Kedua, hibah harus dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkehendak (*vrije wil*) dalam hukum perdata Islam. Artinya, pemberian hibah harus benar-benar lahir dari niat sukarela pemberi hibah dan bukan karena tekanan dari keluarga, penerima hibah, maupun pihak lain. Apabila terbukti terdapat unsur paksaan, maka hibah tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ketiga, hibah harus dilakukan di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kehadiran saksi mempunyai fungsi pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai keberadaan atau keabsahan hibah tersebut. Dalam praktik masyarakat, tidak sedikit hibah yang dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh pihak lain sehingga

berpotensi menimbulkan perselisihan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan saksi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Aspek yang paling menarik untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah ketentuan mengenai batas maksimal hibah, yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta pemberi hibah. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa KHI berupaya menciptakan keseimbangan antara hak seseorang untuk menguasai dan mengalihkan hartanya selama masih hidup dengan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang secara syariat memiliki bagian tertentu atas harta peninggalan. Dengan kata lain, kebebasan seseorang dalam menghibahkan hartanya bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan hukum pihak lain.

Pembatasan sepertiga harta juga merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam. KHI menghendaki agar hibah tidak dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris. Apabila seseorang diperbolehkan menghibahkan seluruh hartanya kepada pihak tertentu, maka ketentuan mengenai kewarisan yang telah ditetapkan oleh syariat akan kehilangan fungsi dan tujuan hukumnya. Oleh karena itu, pembatasan hibah merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberi hibah, penerima hibah, dan ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Pasar Lama, ditemukan adanya praktik pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi batas sepertiga harta, bahkan dalam salah satu kasus seluruh harta berupa rumah dan tanah dialihkan kepada anak angkat melalui hibah ketika orang tua angkat masih hidup. Dari perspektif KHI, praktik tersebut perlu dikaji secara kritis karena secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1). Meskipun hibah tersebut dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan atas kehendaknya sendiri, jumlah hibah yang melebihi sepertiga berpotensi mengurangi hak ahli waris apabila masih terdapat ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut.

Di sisi lain, KHI juga memberikan perhatian terhadap kedudukan anak angkat melalui Pasal 209. Pasal tersebut mengatur bahwa anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya berhak memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk KHI menyadari adanya hubungan sosial, psikologis, dan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat, meskipun hubungan tersebut tidak melahirkan hubungan nasab sebagaimana anak kandung.

Keberadaan wasiat wajibah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat sekaligus jalan tengah antara ketentuan fikih klasik dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam hukum Islam

klasik, anak angkat tidak mempunyai hak mewaris karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam praktik sosial di Indonesia, anak angkat sering kali hidup bersama, dirawat, dibesarkan, bahkan menjadi pihak yang merawat orang tua angkat hingga akhir hayatnya. Kondisi tersebut mendorong KHI memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah sehingga anak angkat tetap memperoleh bagian harta tanpa harus mengubah prinsip dasar hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut analisis penulis, mekanisme yang paling sesuai menurut KHI untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat sebenarnya adalah melalui hibah yang tetap memperhatikan batas maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 210 atau melalui wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209. Apabila hibah diberikan melebihi batas yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan hak ahli waris, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan pembentukan KHI yang mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, praktik hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek hukum, kemaslahatan, dan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaiannya.

D. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Lahat Hibah Kepada Anak Angkat lebih dari 1/3 Harta

a. Drs. H. Fahmuddin, M.H. tentang Hibah Lebih dari 1/3 Harta kepada Anak Angkat⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Fahmuddin, M.H., yang merupakan hakim senior pada Pengadilan Agama Lahat sekaligus tokoh agama di masyarakat, diperoleh pandangan yang komprehensif dan bernuansa normatif-praktis mengenai kedudukan hibah dalam hukum Islam, khususnya terkait hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta. Dengan latar belakang keilmuan syariah dan pengalaman panjang dalam menangani perkara-perkara hukum keluarga Islam, pandangan beliau memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Menurut beliau, hibah dalam hukum Islam memiliki kedudukan sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu diberikan pada saat pemberi masih hidup, dilakukan secara sukarela, serta tidak mengandung unsur kezaliman terhadap pihak lain. Dasar normatif yang digunakan antara lain merujuk pada Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 4, yang menegaskan kebolehan pemberian harta selama dilakukan

⁹⁸ Drs. H. Fahmuddin, M.H., wawancara oleh penulis, di Lahat, 02 Februari 2026.

dengan kerelaan. Selain itu, hadis Nabi juga memperkuat bahwa pemberian merupakan perbuatan yang baik, namun harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan mudarat. Dengan demikian, hibah tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang sarat dengan nilai etika.

Terkait dengan hibah kepada anak angkat, Drs. H. Fahmuddin, M.H. menegaskan bahwa praktik tersebut dibenarkan dalam Islam, mengingat anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris. Oleh karena itu, hibah dapat menjadi instrumen yang sah untuk memberikan harta kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat terbatas, dalam arti tidak boleh melanggar prinsip keadilan, khususnya dengan tidak merugikan hak-hak ahli waris yang sah seperti anak kandung. Hal ini menunjukkan bahwa hibah harus tetap berada dalam koridor keseimbangan antara kepentingan individual dan kolektif dalam keluarga.

Lebih lanjut, beliau menegaskan perbedaan prinsipil antara hibah dan warisan dalam hukum Islam. Hibah merupakan pemberian yang dilakukan semasa hidup dan berlaku secara langsung setelah diserahkan, sedangkan warisan merupakan mekanisme distribusi harta yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan telah diatur secara rinci dalam hukum faraidh. Oleh karena itu, hibah tidak dapat dijadikan

sebagai alat untuk mengalihkan atau menggantikan ketentuan warisan, apalagi jika dimaksudkan untuk menghindari pembagian harta sesuai syariat.

Dalam perspektif maqasid syariah, pandangan Drs. H. Fahmuddin, M.H. menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek kemaslahatan (maṣlaḥah) dan potensi kerusakan (mafsadah). Hibah kepada anak angkat dinilai memiliki kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-naḥs) melalui jaminan kehidupan, serta menjaga harta (ḥifẓ al-māl) melalui distribusi yang tepat kepada pihak yang membutuhkan. Namun, beliau juga menegaskan adanya potensi mafsadah apabila hibah dilakukan tanpa perhitungan yang matang, seperti munculnya konflik keluarga, rasa ketidakadilan pada ahli waris, serta penyimpangan dari tujuan perlindungan harta. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hibah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam kehidupan keluarga.

Pandangan yang paling tegas dari beliau berkaitan dengan hibah yang melebihi batas kewajaran, khususnya apabila diberikan hampir seluruh harta kepada anak angkat. Meskipun dalam fikih tidak terdapat batasan kuantitatif yang tegas seperti dalam wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga harta, namun beliau tidak menyetujui praktik hibah yang menghabiskan hampir seluruh harta karena berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris. Dalam pandangannya, hibah semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan

kemaslahatan, serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara syar'ī apabila menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Dengan demikian, meskipun hibah secara formal sah, namun dari segi substansi dapat menjadi tidak sesuai dengan tujuan syariat apabila dilakukan secara berlebihan.

Selain itu, beliau juga menekankan bahwa hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hak waris ahli waris. Apabila hibah dilakukan dengan niat untuk mengakali sistem kewarisan dan menutup hak anak kandung, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa aspek niat (*qaṣd*) dan tujuan dalam pemberian hibah menjadi faktor penting dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu perbuatan hukum.

Sebagai penutup, Drs. H. Fahmuddin, M.H. memberikan saran kepada masyarakat agar praktik hibah dilakukan secara adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berlebihan. Hibah kepada anak angkat diperbolehkan, namun harus tetap mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak menjadikan hibah sebagai cara untuk menghindari hukum waris, serta senantiasa mempertimbangkan kebutuhan seluruh anggota keluarga sebelum melakukan pemberian harta. Dengan demikian, hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen yang menghadirkan

kemaslahatan, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

- b. Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd. tentang hibah lebih dari 1/3 harta kepada anak angkat,⁹⁹

Berdasarkan data wawancara dengan Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd., yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Al-Ikhlash Lahat sekaligus tokoh keagamaan yang aktif dalam pembinaan masyarakat, diperoleh pandangan yang menekankan pendekatan fiqh muamalah yang bersifat normatif dan fleksibel terhadap praktik hibah, khususnya hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta. Dengan latar belakang keilmuan kependidikan dan pengalaman dalam membina santri serta masyarakat, pandangan beliau merepresentasikan perspektif praktisi pesantren yang menitikberatkan pada kebolehan (ibāḥah) dalam muamalah selama tidak terdapat dalil yang melarang secara tegas.

Menurut beliau, hibah dalam hukum Islam merupakan akad yang sah dan dibolehkan, bahkan termasuk dalam kategori perbuatan kebajikan yang dianjurkan.. Dengan demikian, hibah tidak hanya dipahami sebagai transaksi pemindahan hak milik, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat hubungan kemanusiaan dan nilai-nilai ukhuwah dalam Islam. Prinsip utama yang ditekankan adalah

⁹⁹ Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd., pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Al-Ikhlash, wawancara oleh penulis, di Lahat, 06 Februari 2026.

bahwa setiap pemberian harta yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh syariat.

Terkait dengan hibah kepada anak angkat, Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd. secara tegas menyatakan bahwa praktik tersebut sepenuhnya dibenarkan dalam Islam. Menurutnya, larangan dalam Islam hanya berkaitan dengan aspek nasab dan kewarisan, bukan pada pemberian harta semasa hidup. Oleh karena itu, anak angkat tetap memiliki hak untuk menerima hibah sebagaimana pihak lain, berdasarkan kaidah umum bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Pandangan ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dan tidak membatasi pemberian hibah kepada kategori tertentu, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Lebih lanjut, beliau menegaskan perbedaan mendasar antara hibah dan warisan, yaitu dari segi waktu dan sebab terjadinya perpindahan hak milik. Hibah terjadi pada saat pemberi masih hidup dan berlaku secara langsung setelah serah terima, sedangkan warisan terjadi setelah kematian dan tunduk pada ketentuan faraidh. Oleh karena itu, hibah tidak dapat dikaitkan atau dibatasi oleh aturan warisan, termasuk dalam hal proporsi pembagian harta. Hal ini menjadi dasar argumentasi beliau dalam menolak anggapan bahwa hibah harus dibatasi maksimal sepertiga sebagaimana wasiat.

Dalam perspektif maqāṣid syariaḥ, Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd. menilai bahwa hibah kepada anak angkat mengandung nilai kemaslahatan yang signifikan, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan hidup, menjaga harta (ḥifẓ al-mal) agar dimanfaatkan secara produktif, serta menjaga stabilitas sosial dalam keluarga. Adapun potensi mafsadah menurut beliau lebih bersifat sosial, seperti kemungkinan munculnya kesalahpahaman apabila tidak disertai komunikasi yang baik dengan keluarga. Namun demikian, mafsadah tersebut tidak sampai membatalkan keabsahan hibah secara hukum, melainkan hanya berkaitan dengan aspek etika dan sosial.

Pandangan yang paling menonjol dari beliau adalah terkait dengan kebolehan hibah yang melebihi sepertiga harta, bahkan hingga seluruh harta yang dimiliki. Menurutnya, tidak terdapat dalil yang secara tegas membatasi jumlah hibah sebagaimana dalam wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga. Oleh karena itu, selama hibah dilakukan dalam kondisi pemberi masih hidup, sehat, sadar, tidak berada dalam kondisi maraḥ al-maut, serta telah terjadi serah terima yang sah, maka hibah tersebut tetap dinilai sah meskipun mencakup seluruh harta. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pemilik harta memiliki kebebasan penuh (taṣarruf) terhadap hartanya selama hidup, sebagaimana juga ditegaskan oleh sebagian ulama seperti Ibn Hazm.

Meskipun demikian, beliau tetap memberikan catatan penting bahwa praktik hibah, khususnya yang melibatkan seluruh harta,

sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan melalui musyawarah keluarga. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi fitnah, konflik, dan kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya niat dalam hibah, yaitu sebagai bentuk perlindungan dan kemaslahatan bagi penerima, khususnya anak angkat yang berada dalam tanggung jawab pengasuhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd. cenderung memberikan legitimasi yang luas terhadap praktik hibah, termasuk hibah yang melebihi sepertiga harta, dengan menekankan pada aspek keabsahan normatif dan kebebasan pemilik harta. Namun demikian, beliau tetap mengakui pentingnya pertimbangan sosial dan etika dalam pelaksanaannya agar hibah tersebut benar-benar selaras dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

c. Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I tentang Hibah lebih dari 1/3 Harta kepada anak angkat¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I., yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Al-Ikhlas Lahat dan tokoh pendidikan Islam dengan latar belakang keilmuan syariah yang kuat, diperoleh pandangan yang moderat dan berimbang

¹⁰⁰ Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Al-Ikhlas, wawancara oleh penulis, di Lahat, 07 Februari 2026.

mengenai praktik hibah, khususnya hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta. Dengan perpaduan antara pendidikan formal di perguruan tinggi Islam dan pengalaman pendidikan pesantren salafiyah, pandangan beliau mencerminkan pendekatan fiqh yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial dalam masyarakat.

Menurut beliau, hibah dalam hukum Islam merupakan bagian dari akad *tabarru'* (pemberian sukarela) yang hukumnya mubah dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk kebaikan (*ihsan*). Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 195, yang mendorong umat Islam untuk berbuat baik dan menyalurkan harta di jalan kebaikan. Dengan demikian, hibah tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang mengandung nilai kepedulian dan solidaritas antarindividu.

Terkait dengan hibah kepada anak angkat, Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. menegaskan bahwa praktik tersebut dibenarkan dalam Islam, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Anak angkat dipandang sebagai pihak yang layak menerima pemberian harta, bahkan dapat dianalogikan dengan anak yang diasuh atau anak yatim dalam konteks kepedulian sosial. Oleh karena itu, hibah kepada anak angkat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang memiliki dasar legitimasi dalam ajaran Islam, selama tetap memperhatikan batasan-batasan keadilan terhadap pihak lain. Lebih lanjut, beliau menjelaskan perbedaan

mendasar antara hibah dan warisan dalam perspektif hukum Islam. Hibah diberikan pada saat pemberi masih hidup dan bersifat sukarela, sedangkan warisan berlaku setelah kematian dan pembagiannya telah diatur secara rinci dalam hukum faraidh, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11. Dengan demikian, hibah tidak tunduk pada aturan pembagian warisan, namun tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. memandang bahwa hibah kepada anak angkat memiliki nilai kemaslahatan yang signifikan, di antaranya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) melalui pemenuhan kebutuhan hidup, menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dengan memberikan manfaat ekonomi, serta mempererat hubungan sosial dan kasih sayang dalam keluarga. Namun demikian, beliau juga menegaskan adanya potensi mafsadah apabila hibah dilakukan secara berlebihan, seperti timbulnya konflik keluarga dan berkurangnya hak ahli waris yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hibah harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kemaslahatan dan potensi kerugian.

Pandangan penting yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan batasan hibah, khususnya terhadap hibah yang melebihi sepertiga harta. Meskipun secara fikih tidak terdapat batasan eksplisit seperti dalam wasiat, beliau cenderung membatasi hibah maksimal sepertiga harta sebagai bentuk kehati-hatian (iḥtiyāt) agar tidak merugikan hak ahli

waris. Menurutnya, hibah yang melebihi batas kewajaran, terutama jika mengabaikan kepentingan ahli waris, dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bahkan mendekati kezaliman. Oleh karena itu, meskipun hibah secara formal sah, namun secara etis dan maqāṣidiy perlu dikendalikan agar tetap berada dalam koridor keadilan.

Sebagai penutup, Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. memberikan saran kepada masyarakat agar praktik hibah dilakukan dengan niat ibadah, tidak berlebihan, serta mempertimbangkan hak-hak ahli waris. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya musyawarah keluarga sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik. Dengan demikian, praktik hibah diharapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

d. K.H. Abdul Hamid tentang Hibah Lebih dari 1/3 Harta kepada anak angkat¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H. Abdul Hamid, seorang ulama sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Lahat yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang fikih dan hukum keluarga Islam, diperoleh pandangan yang komprehensif mengenai praktik hibah, khususnya hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta. Sebagai tokoh agama yang aktif dalam pendidikan, dakwah, dan

¹⁰¹ K.H. Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, wawancara oleh penulis, di Lahat, 15 Februari 2026.

pembinaan masyarakat, pandangan beliau mencerminkan integrasi antara pendekatan normatif dalam hukum Islam dengan pertimbangan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Menurut beliau, hibah dalam hukum Islam merupakan akad *tabarru'* yang bersifat *sunnah* dan dianjurkan, karena mengandung nilai kebajikan serta berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial antarindividu. Hibah dipandang sah selama dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan tidak menimbulkan kezaliman. Dengan demikian, hibah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi etika dan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pandangan ini menempatkan hibah sebagai instrumen penting dalam distribusi kekayaan yang berlandaskan nilai kepedulian dan solidaritas.

Terkait dengan hibah kepada anak angkat, K.H. Abdul Hamid menegaskan bahwa praktik tersebut dibolehkan dalam Islam, bahkan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kasih sayang terhadap anak yang telah diasuh. Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan nasab yang mengakibatkan hak waris, namun hibah menjadi mekanisme yang sah untuk memberikan harta kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang yang cukup fleksibel dalam mengakomodasi realitas sosial, khususnya dalam relasi pengasuhan yang tidak didasarkan pada hubungan darah. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa perbedaan antara hibah dan warisan terletak pada waktu pelaksanaan dan dasar hukumnya. Hibah dilakukan pada saat pemberi

masih hidup dan tidak terikat oleh ketentuan pembagian tertentu, sedangkan warisan berlaku setelah kematian dan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an melalui sistem faraidh. Oleh karena itu, hibah tidak dapat disamakan dengan warisan, baik dari segi konsep maupun implikasi hukumnya.

Dalam perspektif maqosid syariah, K.H. Abdul Hamid menilai bahwa hibah kepada anak angkat memiliki nilai kemaslahatan yang besar, antara lain dalam menjaga jiwa dan kesejahteraan anak (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta agar dimanfaatkan secara produktif (*ḥifẓ al-māl*), serta memelihara hubungan kasih sayang dan keadilan sosial dalam keluarga. Namun demikian, beliau juga mengingatkan adanya potensi mafsadah apabila hibah tidak dikelola dengan baik, seperti timbulnya kecemburuan dari ahli waris, kurangnya transparansi, serta kemungkinan penyalahgunaan hibah untuk menghindari hukum waris. Hal ini menunjukkan bahwa hibah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan risiko sosial

Terkait dengan persoalan hibah yang melebihi sepertiga harta, K.H. Abdul Hamid berpendapat bahwa secara prinsip tidak terdapat batasan kuantitatif yang tegas dalam hibah sebagaimana dalam wasiat. Oleh karena itu, hibah yang melebihi sepertiga harta, bahkan dalam jumlah yang besar, tetap dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat, seperti dilakukan dalam keadaan sehat, tanpa paksaan, dan tidak bertujuan menzalimi ahli waris. Namun demikian, beliau tetap menekankan

pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak sosial, agar hibah tersebut tidak menimbulkan sengketa atau konflik dalam keluarga. Dengan kata lain, meskipun secara normatif diperbolehkan, secara etis hibah tetap harus dilaksanakan secara proporsional.

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa hibah pada dasarnya dapat mempengaruhi jumlah harta yang akan diwariskan, namun hal tersebut tetap dibenarkan selama tidak dilandasi niat untuk merugikan ahli waris. Prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan dan keharmonisan keluarga. Dalam hal ini, niat dan tujuan pemberian hibah menjadi faktor penting dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai syariat.

Sebagai penutup, K.H. Abdul Hamid memberikan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat agar praktik hibah selaras dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, antara lain dengan meniatkan hibah sebagai ibadah, bersikap bijaksana dan adil dalam pemberian, tidak menjadikan hibah sebagai sarana untuk menghindari hukum waris, serta mengedepankan musyawarah keluarga. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pencatatan hibah secara hukum sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa di masa yang akan datang. Dengan demikian, hibah diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang menghadirkan kemaslahatan, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencerminkan nilai keadilan dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama di Kabupaten Lahat, ditemukan adanya keragaman pandangan hukum mengenai praktik hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi ijtihad di kalangan ulama lokal, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi dinamis antara norma fikih klasik dengan realitas sosial masyarakat. Dalam praktiknya, hibah tidak lagi dipahami semata sebagai pemberian sukarela, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mengatur distribusi kekayaan keluarga sebelum terjadinya pewarisan. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik hibah memiliki dimensi yuridis sekaligus sosiologis yang saling berkaitan.

Secara tipologis, pandangan para tokoh agama tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok yang membatasi hibah maksimal sepertiga harta dan kelompok yang membolehkan hibah melebihi batas tersebut. Kelompok pertama, yang diwakili oleh Drs. H. Fahmuddin, M.H. dan Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I., cenderung mengadopsi pendekatan protektif dengan menggunakan metode qiyās terhadap ketentuan wasiat. Mereka berpendapat bahwa meskipun hibah dan wasiat berbeda secara konseptual, keduanya memiliki implikasi yang sama terhadap potensi berkurangnya hak ahli waris.

Oleh karena itu, pembatasan hibah hingga sepertiga dipandang sebagai bentuk kehati-hatian (iḥtiyāt) guna menjaga keutuhan sistem kewarisan Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Selain itu, pendekatan sadd al-ẓariah juga digunakan untuk mencegah potensi

penyalahgunaan hibah sebagai sarana menghindari hukum waris, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan konflik keluarga, kecemburuan sosial, dan ketidakadilan distribusi ekonomi.

Di sisi lain, kelompok kedua yang diwakili oleh Tgk. Rabhanudin Murad, M.Pd. dan K.H. Abdul Hamid mengemukakan pandangan yang lebih fleksibel dengan menekankan kebebasan individu dalam mengelola harta selama masih hidup. Dalam perspektif ini, hibah diposisikan sebagai hak penuh pemilik harta yang tidak dapat dibatasi oleh ketentuan sepertiga sebagaimana dalam wasiat. Mereka menegaskan adanya pemisahan konseptual yang tegas antara hibah dan wasiat, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun dasar hukumnya. Pandangan ini diperkuat oleh dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an yang mendorong pemberian harta secara sukarela tanpa batasan kuantitatif. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh nilai-nilai moral, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan bertindak manipulatif terhadap sistem kewarisan.

Perbedaan kedua pandangan tersebut pada hakikatnya mencerminkan dua paradigma besar dalam hukum Islam, yaitu paradigma protektif dan paradigma liberal terbatas. Paradigma protektif lebih menekankan perlindungan terhadap hak ahli waris serta pencegahan konflik, dengan pendekatan normatif-tekstual yang cenderung berhati-hati. Sementara itu, paradigma liberal terbatas menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan harta, dengan pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Kedua paradigma ini tidak bersifat

kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka maqasid syariah perbedaan pandangan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara berbagai tujuan syariat, seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keluarga), dan *ḥifẓ al-‘adl* (penegakan keadilan). Pembatasan hibah hingga sepertiga mencerminkan upaya menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan mencegah konflik, sedangkan kebolehan hibah tanpa batas menunjukkan fleksibilitas syariat dalam memberikan ruang kebebasan individu. Oleh karena itu, substansi utama dalam menilai praktik hibah bukan semata terletak pada jumlah harta yang diberikan, tetapi pada sejauh mana hibah tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

E. Analisis Peneliti terhadap Praktik Hibah kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat

Dalam perspektif fikih, persoalan batas 1/3 perlu dibedakan antara hibah dan wasiat. Batas 1/3 secara tegas berkaitan dengan wasiat, sedangkan hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup. Meskipun demikian, terdapat kajian fikih yang memandang bahwa pembatasan hibah kepada anak angkat perlu diperhatikan untuk melindungi kepentingan ahli waris dan mencegah terjadinya kemudharatan.

Berdasarkan Al-Qur'an, tidak terdapat ayat yang secara khusus menetapkan bahwa hibah hanya boleh diberikan sebanyak $\frac{1}{3}$ harta. Akan tetapi, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum mengenai pengelolaan harta, yaitu keadilan, kerelaan, menjaga hak orang lain, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa pemberian harta kepada anak angkat hendaknya dilakukan secara baik dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak pihak lain. Dengan demikian, pemberian hibah lebih dari $\frac{1}{3}$ harta harus dilihat dari tujuan dan akibatnya, terutama apabila pemberian tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau merugikan ahli waris.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah mempunyai ketentuan yang lebih jelas. Pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Pasal 210 ayat (2) juga menegaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menurut KHI, anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, KHI memberikan jalan bagi anak angkat untuk memperoleh harta melalui wasiat wajibah. Pasal 209 ayat (2) KHI menetapkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, KHI memberikan perlindungan

kepada anak angkat tanpa menempatkannya sebagai ahli waris yang mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung.

Menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta. Sebagian tokoh agama berpandangan bahwa pemberian harta kepada anak angkat dapat dilakukan sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, dan penghargaan atas jasa anak angkat dalam keluarga, selama harta tersebut merupakan milik pemberi hibah dan pemberian dilakukan secara sukarela. Sementara itu, sebagian tokoh agama lainnya lebih berhati-hati dan berpandangan bahwa pemberian hibah lebih dari $\frac{1}{3}$ sebaiknya tidak dilakukan karena dapat mengurangi hak ahli waris dan berpotensi menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

Menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat yang lebih mengutamakan kemaslahatan, pemberian hibah kepada anak angkat dapat dipertimbangkan apabila mempunyai tujuan yang baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak angkat. Namun, kemaslahatan anak angkat tidak boleh dicapai dengan cara menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris. Sebaliknya, menurut pandangan tokoh agama yang lebih menekankan perlindungan ahli waris, pemberian hibah lebih dari $\frac{1}{3}$ harta harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik di kemudian hari.

Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, menurut peneliti, terdapat titik temu bahwa pemberian harta kepada anak angkat pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibolehkan sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian. Perbedaannya terletak pada batas dan akibat pemberian tersebut. Hukum Islam memberikan ruang bagi hibah selama memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. KHI memberikan batas yang lebih tegas, yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta benda pemberi hibah. Sementara itu, tokoh agama Kabupaten Lahat memiliki pandangan yang beragam, antara memberikan ruang berdasarkan kemaslahatan dan memberikan batasan berdasarkan perlindungan terhadap hak ahli waris.

Menurut peneliti, praktik pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta yang terjadi di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari alasan kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkat. Peneliti berpandangan bahwa kasih sayang merupakan alasan yang baik dalam memberikan hibah, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dan kepentingan ahli waris. Apabila hibah diberikan dalam jumlah yang besar dan ternyata mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya atau menimbulkan perselisihan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Menurut peneliti, ketentuan $\frac{1}{3}$ harta sebagaimana diatur dalam KHI dapat dijadikan sebagai batas kehati-hatian dalam praktik pemberian

hibah kepada anak angkat. Hal ini bukan berarti setiap hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ secara otomatis dapat dinyatakan tidak sah menurut seluruh perspektif hukum Islam, karena terdapat perbedaan pembahasan antara hibah dan wasiat dalam fikih. Namun, dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, ketentuan Pasal 210 KHI memberikan batas maksimal $\frac{1}{3}$ yang patut dijadikan pedoman. Bahkan penelitian mengenai hibah kepada anak angkat menunjukkan bahwa pemberian yang melebihi $\frac{1}{3}$ dapat menimbulkan persoalan terhadap hak ahli waris dan dapat menjadi objek sengketa atau pembatalan.

Dengan demikian, menurut peneliti, praktik pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat kurang ideal apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan hak ahli waris. Pemberian tersebut sebaiknya dilakukan secara proporsional, transparan, atas dasar kerelaan, serta tidak bertujuan untuk menghindari atau menghilangkan hak ahli waris. Apabila orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang, maka pemberian dalam batas yang wajar dan sesuai dengan ketentuan KHI merupakan langkah yang lebih aman untuk menjaga kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, kesimpulan peneliti adalah bahwa pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta tidak cukup dinilai hanya berdasarkan rasa kasih sayang pemberi hibah. Praktik tersebut harus mempertimbangkan hukum Islam, ketentuan KHI, pandangan tokoh

agama, serta akibatnya terhadap ahli waris. Peneliti lebih cenderung berpendapat bahwa batas $\frac{1}{3}$ merupakan batas yang paling tepat untuk dijadikan pedoman kehati-hatian dalam pemberian hibah kepada anak angkat, karena dapat memberikan keseimbangan antara pemenuhan kepentingan anak angkat dan perlindungan terhadap hak ahli waris. Dengan pendekatan tersebut, tujuan pemberian hibah tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan pencegahan konflik dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari 1/3 harta di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, serta berdasarkan tinjauan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari 1/3 harta di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat terjadi karena adanya rasa kasih sayang, perhatian, hubungan emosional, serta keinginan orang tua angkat untuk memberikan jaminan kehidupan kepada anak angkat. Hibah diberikan dalam bentuk harta benda seperti tanah dan bangunan, baik melalui pemberian secara lisan maupun melalui dokumen tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang anak angkat sebagai bagian dari keluarga, meskipun secara hukum Islam anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat.
2. Ditinjau dari hukum Islam, KHI, dan pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat, pemberian hibah kepada anak angkat pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah serta tidak bertujuan merugikan pihak lain. Dalam hukum Islam, batas 1/3 secara tegas

berkaitan dengan wasiat, sedangkan hibah dilakukan ketika pemberi masih hidup sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Namun, pemberian hibah tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak ahli waris. Dalam KHI, Pasal 210 memberikan batas hibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta benda pemberi hibah, sedangkan Pasal 209 memberikan hak kepada anak angkat melalui wasiat wajibah paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Adapun pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat terdapat perbedaan, yaitu sebagian membolehkan dengan pertimbangan kasih sayang dan kemaslahatan anak angkat, sedangkan sebagian lainnya tidak menganjurkan karena dapat mengurangi hak ahli waris dan menimbulkan perselisihan keluarga.

3. Menurut peneliti, setelah memperbandingkan hukum Islam, KHI, dan pandangan tokoh agama Kabupaten Lahat, pemberian hibah kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta tidak seharusnya dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan hak ahli waris. Kasih sayang kepada anak angkat merupakan alasan yang dapat dibenarkan, tetapi tidak semestinya mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak ahli waris. Oleh karena itu, batas $\frac{1}{3}$ harta sebagaimana ketentuan KHI sebaiknya dijadikan batas kehati-hatian dalam pemberian hibah kepada anak angkat, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan anak angkat, hak ahli waris, prinsip keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Apabila pemberian lebih dari $\frac{1}{3}$ dilakukan dengan tujuan menghindari ketentuan kewarisan atau

menimbulkan kerugian dan konflik terhadap ahli waris, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar orang tua angkat lebih memahami ketentuan hibah dalam hukum Islam dan KHI serta mempertimbangkan hak ahli waris sebelum memberikan harta kepada anak angkat. Masyarakat dan ahli waris hendaknya meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan hibah, wasiat, dan warisan agar tidak terjadi perselisihan. Tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kedudukan anak angkat dan tata cara pemberian hibah yang sesuai dengan hukum Islam dan KHI. Selain itu, setiap pemberian hibah dalam jumlah besar sebaiknya dilakukan secara jelas dan terdokumentasi untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. *Raudhat al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2014.
- Hamid, Homaiddi. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Q-Media, 2013.
- Ibnu Manzhur. *Lisan al-'Arab*.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Indra. *Maqashid As-Syariah menurut Muhammad At-Tahir bin Asyur*. Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Khairul Uman dan Achyar Aminuddin. *Ushul Fiqih II*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2018.

Muslim. *Shahih Muslim*.

Rahim, Abdur. “Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan: Analisis Pasal 211 KHI.”

Ratih, Triana. “Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan dari Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sakirman, S. “Telaah Hermeneutika Pasal 211 KHI Dalam Memberikan Access to Justice Terkait Hibah dan Waris.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1, 2018.

Siah Khosyi’ah dan M. Asro. “Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam.”

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wirdian ingasih, SP. Arum ND dan N. Djubaedah. *Hibah Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*.

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

Petunjuk Umum Pelaksanaan Wawancara

1. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur — pertanyaan pokok di bawah ini menjadi acuan, namun peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan (*probing*) sesuai jawaban informan.
2. Sebelum wawancara dimulai, peneliti wajib menyampaikan tujuan penelitian dan meminta kesediaan informan (*informed consent*), baik secara lisan maupun tertulis.
3. Wawancara direkam (dengan izin informan) dan/atau dicatat manual, kemudian dituangkan ke dalam transkrip resmi.
4. Setiap sesi wawancara dicatat: nama informan, jabatan/status, tanggal, waktu, dan lokasi wawancara.

A. PEDOMAN WAWANCARA — KELURAHAN PASAR LAMA LAHAT

Identitas Informan

Nama : Nurul Hidayah, S.E
Jabatan : Sekretaris Lurah Pasar Lama
Tgl Wawancara : 23 Januari 2026
Lokasi : Kantor Lurah Pasar Lama Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Informasi terkait hibah	Apakah hibah kepada anak angkat sering terjadi di Kelurahan Pasar Lama?
2	Prosedur administrasi hibah	Bagaimana prosedur administrasi hibah di tingkat kelurahan?
3	Pembinaan dan sosialisasi	Apakah masyarakat sering mendapatkan pembinaan hukum atau pemahaman syariah terkait hibah?
4	Sengketa Hibah	Apakah terdapat sengketa/konflik administratif terkait hibah?
5	Penyelesaian sengketa Hibah	Bagaimana penyelesaian konflik tersebut di masyarakat?

B. PEDOMAN WAWANCARA — PEMBERI HIBAH (WAHIB)

Identitas Informan

Nama : Hj. Yusmania
 Tgl Wawancara : 24 Januari 2026
 Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Fakta dan faktor-faktor mempengaruhi	Sejak kapan Ibu memberikan hibah kepada anak angkat fakto yang mempengaruhi?
2	Jumlah harta yang diberikan	Berapa jumlah harta yang berikan kepada anak angkat?
3	Administrasi tertulis atau tidak terhadap pemberian hibah	Bagaimana proses pemberian hibah itu dilakukan (tertulis/lisan)?
4	Dampak dari pemberian hibah terhadap ahli waris yang sah	Apakah hibah tersebut diketahui seluruh ahli waris?

Identitas Informan

Nama : Hj. Jusmirah
 Tgl Wawancara : 27 Januari 2026
 Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Fakta dan faktor-faktor mempengaruhi	Sejak kapan Ibu memberikan hibah kepada anak angkat dan fakto yang mempengaruhi?
2	Jumlah harta yang diberikan	Berapa jumlah harta yang Ibu berikan kepada anak angkat?
3	Administrasi tertulis atau tidak terhadap pemebrian hibah	Bagaimana proses pemberian hibah itu dilakukan (tertulis/lisan)?
4	Dampak dari pemberian hibah terhadap ahli waris yang sah	Apakah hibah tersebut diketahui seluruh ahli waris?

C. PEDOMAN WAWANCARA — PENERIMA HIBAH (MAUHUB)

Identitas Informan

Nama : Bpk. Effendi

Tgl Wawancara : 24 Januari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Fakta kapan terjadinya pemberian hibah	Kapan saudara menerima hibah dari orang tua angkat?
2	Administrasi Hibah	Apakah hibah yang diterima sudah dilakukan secara tertulis?
3	Dampak dari ahli waris yang sah	Bagaimana tanggapan keluarga lain terhadap hibah yang saudara terima?
4	Sengketa Hibah	Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah ini?

Identitas Informan

Nama : Ibu. Her

Tgl Wawancara : 27 Januari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Fakta kapan terjadinya pemberian hibah	Kapan saudara menerima hibah dari orang tua angkat?
2	Administrasi Hibah	Apakah hibah yang diterima sudah dilakukan secara tertulis?
3	Dampak dari ahli waris yang sah	Bagaimana tanggapan keluarga lain terhadap hibah yang saudara terima?
4	Sengketa Hibah	Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah ini?

Identitas Informan

Nama : Ibu. Astari

Tgl Wawancara : 05 Februari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Fakta kapan terjadinya pemberian hibah	Kapan saudara menerima hibah dari orang tua angkat?
2	Administrasi Hibah	Apakah hibah yang diterima sudah dilakukan secara tertulis?
3	Dampak dari ahli waris yang sah	Bagaimana tanggapan keluarga lain terhadap hibah yang saudara terima?
4	Sengketa Hibah	Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah ini?

D. PEDOMAN WAWANCARA — TOKOH AGAMA

Identitas Informan

Nama : Drs. Fahmuddin, M.H

Tanggal Wawancara : 02 Februari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?
2	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?
3	Pemahaman tokoh agama	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?
4	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?
5	Pemahaman tokoh agama	Apa saran Bapak/Ibu bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?

Identitas Informan

Nama : Tgk. A. Rabhanuddin Murad, M.Pd

Tanggal Wawancara : 06 Februari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?
2	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?
3	Pemahaman tokoh agama	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?
4	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?
5	Pemahaman tokoh agama	Apa saran Bapak/Ibu bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?

Identitas Informan

Nama : Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I

Tanggal Wawancara : 07 Februari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?
2	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?
3	Pemahaman tokoh agama	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?
4	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?
5	Pemahaman tokoh agama	Apa saran Bapak/Ibu bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?

Identitas Informan

Nama : K.H. Abdul Hamid

Tanggal Wawancara : 15 Februari 2026

Lokasi : Lahat

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?
2	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?
3	Pemahaman tokoh agama	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?
4	Pemahaman tokoh agama	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?
5	Pemahaman tokoh agama	Apa saran Bapak/Ibu bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?

LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA

A. KATEGORI INFORMAN: WAKIF

Nama Informan : Ibu. Nurul Hidayah, S.E
Jabatan/Status : Sekretaris Lurah Pasar Lama Lahat
Hari/Tanggal : Jum'at 23 Januari 2026
Waktu : Pukul 15.30 s.d. 16.20 WIB
Lokasi Wawancara: Kantor Lurah Pasar Lama
Durasi : 50 menit
Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Apakah hibah kepada anak angkat sering terjadi di Kelurahan Pasar Lama?	"Ibu Nurul Hidayah, SE menjelaskan bahwa praktik hibah kepada anak angkat memang ada di Kelurahan Pasar Lama, namun jumlahnya tidak banyak. Menurut beliau, hanya sebagian kecil masyarakat yang memberikan hibah kepada anak angkat, umumnya karena tidak memiliki anak kandung atau karena anak angkat telah lama diasuh dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Praktik tersebut bersifat kasuistik dan tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Pasar Lama".	Informasi dari Kelurahan
2	Bagaimana prosedur administrasi hibah di tingkat kelurahan?	" Ibu Nurul Hidayah, SE menjelaskan bahwa pada dasarnya pemerintah kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau membuat akta hibah. Peran kelurahan lebih bersifat administratif, yaitu menerbitkan surat keterangan yang diperlukan apabila diminta oleh masyarakat, seperti surat keterangan kepemilikan atau keterangan domisili, serta melakukan legalisasi dokumen tertentu sesuai kewenangannya. Untuk hibah yang berkaitan dengan tanah atau bangunan, masyarakat diarahkan agar membuat Akta Hibah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut beliau, kelengkapan administrasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.."	Informasi dari Kelurahan
3	Apakah masyarakat sering mendapatkan pembinaan hukum atau pemahaman syariah terkait hibah?	" Ibu Nurul Hidayah menjelaskan bahwa hingga saat ini masyarakat di Kelurahan Pasar Lama belum pernah mendapatkan pembinaan hukum atau penyuluhan syariah secara khusus mengenai hibah. Menurut beliau, belum ada program sosialisasi yang secara khusus membahas ketentuan hibah, baik dari pemerintah maupun instansi terkait. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai hibah lebih banyak didasarkan pada kebiasaan, pengalaman keluarga, atau pengetahuan yang diperoleh dari tokoh agama, sehingga pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih beragam."	Informasi dari Kelurahan
4	Apakah terdapat sengketa/konflik	" Ibu Nurul Hidayah menjelaskan bahwa terdapat beberapa sengketa atau konflik	Informasi

	administratif terkait hibah?	administratif terkait hibah di Kelurahan Pasar Lama, meskipun jumlahnya tidak banyak. Menurut beliau, konflik tersebut umumnya muncul karena hibah dilakukan tanpa kelengkapan administrasi yang memadai, tidak dibuat secara tertulis, atau kurangnya komunikasi dan persetujuan dari anggota keluarga maupun ahli waris. Dalam beberapa kasus, permasalahan baru muncul setelah pemberi hibah meninggal dunia sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan harta yang telah dihibahkan”.	dari Kelurahan
5	Bagaimana penyelesaian konflik tersebut di masyarakat?	" Ibu Nurul Hidayah menjelaskan bahwa penyelesaian konflik terkait hibah di masyarakat pada umumnya dilakukan melalui musyawarah dan mediasi secara kekeluargaan. Pemerintah kelurahan berperan sebagai fasilitator dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama sering dilibatkan sebagai penengah agar tercapai kesepakatan yang adil. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, para pihak dianjurkan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut beliau, penyelesaian secara musyawarah lebih diutamakan karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan kerukunan di tengah masyarakat”.	Informasi dari Kelurahan

B. KATEGORI INFORMAN: PEMBERI HIBAH (WAHIB)

Nama Informan : Hj. Yusmania

Status : Pemberi Hibah (Wahib)

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Januari 2026

Waktu : Pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB

Lokasi Wawancara: Jln Laskar Nazarudin RT. 05 RW. 04

Durasi : 90 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Kapan Ibu memberikan hibah kepada anak angkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi?	"Pada tanggal 07 Juli 2018 hibah ini terjadi Faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah tersebut antara lain karena tidak memiliki anak kandung, adanya hubungan emosional yang sangat erat dengan anak angkat yang telah dirawat sejak kecil, rasa kasih sayang yang mendalam, serta keinginan agar anak angkat memperoleh kepastian tempat tinggal dan jaminan kehidupan di masa mendatang. Selain itu, hibah juga dipandang sebagai bentuk balas jasa atas perhatian, pengabdian, dan tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua angkat."	Peran & Kewenangan
2	Berapa jumlah harta yang berikan kepada anak angkat?	Harta yang dihibahkan kepada anak angkat berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya. Nilai hibah tersebut melebihi sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta yang dimilikinya, bahkan merupakan bagian terbesar dari kekayaannya. Menurut	Jumlah Harta

		beliau, keputusan tersebut diambil karena anak angkat telah dianggap seperti anak kandung, telah lama diasuh, serta diharapkan dapat memiliki tempat tinggal dan jaminan kehidupan di masa yang akan datang.	
3	Bagaimana proses pemberian hibah itu dilakukan (tertulis/lisan)?	Pada tahun 2018 hibah tersebut dibuat secara tertulis melalui Akta Hibah di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian terhadap status kepemilikan harta yang dihibahkan. Menurut beliau, pembuatan akta tersebut dilakukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat sebagai penerima hibah.	Alur Administrasi
4	Apakah hibah tersebut diketahui ahli waris?	Ibu Yusmania menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada anak angkat telah diketahui oleh seluruh anggota keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris maupun kerabat terdekat. Sebelum hibah diformalkan melalui Akta Hibah, beliau telah menyampaikan maksud dan tujuan pemberian hibah kepada keluarga sehingga mereka mengetahui adanya pengalihan hak atas harta tersebut. Menurut beliau, keterbukaan kepada keluarga dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.	Persaksian Pemberian Hibah

Nama Informan : Hj. Jusmirah

Status : Pemberi Hibah (Wahib)

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Waktu : Pukul 11.00 s.d. 12.30 WIB

Lokasi Wawancara: Jln. Mayor Ruslan Pasar Lama

Durasi : 90 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Kapan Ibu memberikan hibah kepada anak angkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi?	"Pada tahun 1994 hibah ini terjadi Faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah tersebut antara lain karena tidak memiliki anak kandung, adanya hubungan emosional yang sangat erat dengan anak angkat yang telah dirawat sejak kecil, rasa kasih sayang yang mendalam, serta keinginan agar anak angkat memperoleh kepastian tempat tinggal dan jaminan kehidupan di masa mendatang. Selain itu, hibah juga dipandang sebagai bentuk balas jasa atas perhatian, pengabdian, dan tanggung jawab anak angkat terhadap orang tua angkat."	Peran & Kewenangan
2	Berapa jumlah harta yang berikan kepada anak angkat?	Harta yang dihibahkan kepada anak angkat berupa sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya. Nilai hibah tersebut melebihi sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta yang dimilikinya, bahkan merupakan bagian terbesar dari kekayaannya. Menurut beliau, keputusan tersebut diambil karena anak angkat telah dianggap seperti anak kandung, telah lama diasuh, serta diharapkan dapat memiliki tempat tinggal dan	Jumlah Harta

		jaminan kehidupan di masa yang akan datang.	
3	Bagaimana proses pemberian hibah itu dilakukan (tertulis/lisan)?	Hj. Jusmirah menjelaskan bahwa proses pemberian hibah kepada anak angkat dilakukan secara lisan. Pemberian hibah disampaikan secara langsung oleh pemberi hibah kepada anak angkat di hadapan anggota keluarga tanpa dibuatkan akta hibah atau dokumen tertulis. Menurut beliau, penyampaian secara lisan dianggap telah mencerminkan kehendak yang jelas dari pemberi hibah dan didasarkan pada rasa saling percaya di antara anggota keluarga. Hingga saat penelitian dilakukan, hibah tersebut tetap diakui dan dihormati oleh keluarga sebagai bentuk pemberian yang sah menurut kesepakatan keluarga.	Alur Administrasi
4	Apakah hibah tersebut diketahui ahli waris?	Hj. Jusmirah menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada anak angkat telah diketahui oleh seluruh anggota keluarga yang berkedudukan sebagai ahli waris maupun kerabat terdekat. Sebelum hibah diformalkan melalui Akta Hibah, beliau telah menyampaikan maksud dan tujuan pemberian hibah kepada keluarga sehingga mereka mengetahui adanya pengalihan hak atas harta tersebut. Menurut beliau, keterbukaan kepada keluarga dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.	Persaksian Pemberian Hibah

C. KATEGORI INFORMAN: PENERIMA HIBAH (MAUHUB)

Nama Informan : Bpk. Efendi
 Status : Penerima Hibah
 Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2026
 Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.15 WIB
 Lokasi Wawancara: Jln. Laskar Nazarudin Lahat
 Durasi : 75 menit
 Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Kapan saudara menerima hibah dari orang tua angkat?	“Informan menjelaskan bahwa ia menerima hibah dari orang tua angkat pada tahun 2018. Pemberian hibah tersebut dilakukan atas kehendak orang tua angkat sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan karena telah lama diasuh sebagai anak sendiri. Menurut informan, hibah tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih dalam keadaan sehat dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun”.	Fakta Lapangan
2	Apakah hibah yang diterima sudah dilakukan secara tertulis?	“Informan menjelaskan bahwa hibah yang diterimanya telah dilakukan secara tertulis. Pemberian hibah tersebut dibuat dalam bentuk akta atau dokumen yang sah sebagai bukti adanya pengalihan hak dari orang tua angkat kepada dirinya. Menurut informan, pembuatan dokumen tertulis dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari sengketa di kemudian hari, serta memperjelas status kepemilikan atas harta yang dihibahkan”.	Administrasi

3	Bagaimana tanggapan keluarga lain terhadap hibah yang saudara terima?	"Informan menjelaskan bahwa keluarga lain menerima dan menyetujui hibah yang diberikan oleh orang tua angkat. Menurut informan, keluarga memahami bahwa pemberian hibah tersebut merupakan hak orang tua angkat atas harta yang dimilikinya dan didasarkan pada hubungan kasih sayang serta pertimbangan pribadi. Dengan adanya persetujuan keluarga, pemberian hibah dapat berlangsung tanpa menimbulkan perselisihan atau keberatan dari pihak ahli waris maupun kerabat lainnya.."	Persaksian Hibah
4	Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah ini?	" Informan menjelaskan bahwa hingga saat penelitian dilakukan tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah yang diterimanya dari orang tua angkat. Menurut informan, kondisi tersebut dapat terwujud karena pemberian hibah dilakukan secara terbuka, diketahui oleh keluarga, serta mendapat persetujuan dari anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hibah tersebut diterima dengan baik tanpa menimbulkan sengketa di antara para pihak".	Tantangan

Nama Informan : Ibu. Her

Status : Penerima Hibah

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Waktu : Pukul 13.00 s.d. 14.15 WIB

Lokasi Wawancara: Jln. Laskar Nazarudin Lahat

Durasi : 75 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Kapan saudara menerima hibah dari orang tua angkat?	"Informan menjelaskan bahwa ia menerima hibah dari orang tua angkat pada tahun 1994. Pemberian hibah tersebut dilakukan atas kehendak orang tua angkat sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan karena telah lama diasuh sebagai anak sendiri. Menurut informan, hibah tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih dalam keadaan sehat dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun".	Fakta Lapangan
2	Apakah hibah yang diterima sudah dilakukan secara tertulis?	"Informan menjelaskan bahwa hibah yang diterimanya dari orang tua angkat dilakukan secara lisan tanpa dibuatkan akta hibah atau dokumen tertulis. Pemberian hibah disampaikan secara langsung oleh orang tua angkat sebagai pernyataan kehendak untuk mengalihkan harta kepada anak angkat. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, hibah tersebut diketahui oleh keluarga dan diterima sebagai bentuk pemberian yang sah berdasarkan kesepakatan serta hubungan saling percaya di antara anggota keluarga.	Administrasi
3	Bagaimana tanggapan keluarga	"Informan menjelaskan bahwa keluarga lain menerima dan menyetujui hibah yang	Persaksian Hibah

	lain terhadap hibah yang saudara terima?	diberikan oleh orang tua angkat. Menurut informan, keluarga memahami bahwa pemberian hibah tersebut merupakan hak orang tua angkat atas harta yang dimilikinya dan didasarkan pada hubungan kasih sayang serta pertimbangan pribadi. Dengan adanya persetujuan keluarga, pemberian hibah dapat berlangsung tanpa menimbulkan perselisihan atau keberatan dari pihak ahli waris maupun kerabat lainnya.."	
4	Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah ini?	" Informan menjelaskan bahwa hingga saat penelitian dilakukan tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah yang diterimanya dari orang tua angkat. Menurut informan, kondisi tersebut dapat terwujud karena pemberian hibah dilakukan secara terbuka, diketahui oleh keluarga, serta mendapat persetujuan dari anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hibah tersebut diterima dengan baik tanpa menimbulkan sengketa di antara para pihak".	Tantangan

Nama Informan : Ibu. Astari

Status : Penerima Hibah (Mauhub)

Hari/Tanggal : Kamis 05 Februari 2026

Waktu : Pukul 19..00 s.d. 20.15 WIB

Lokasi Wawancara: Jln. Selero No. 029 Pasar Lama

Durasi : 75 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Kapan saudara menerima hibah dari orang tua angkat?	"Informan menjelaskan bahwa ia menerima hibah dari orang tua angkat pada tahun 2008. Pemberian hibah tersebut dilakukan atas kehendak orang tua angkat sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan karena telah lama diasuh sebagai anak sendiri. Menurut informan, hibah tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih dalam keadaan sehat dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun".	Fakta Lapangan
2	Apakah hibah yang diterima sudah dilakukan secara tertulis?	Informan menjelaskan bahwa hibah yang diterimanya dari orang tua angkat telah dilakukan secara tertulis pada tahun 2008. Pemberian hibah dibuat dalam bentuk dokumen atau akta hibah sebagai bukti sah pengalihan hak atas harta yang dihibahkan. Menurut informan, pembuatan dokumen tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas status kepemilikan harta, serta menghindari kemungkinan terjadinya sengketa atau perselisihan di kemudian hari.	Administrasi
3	Bagaimana tanggapan keluarga lain terhadap hibah yang saudara	"Informan menjelaskan bahwa keluarga lain menerima dan menyetujui hibah yang diberikan oleh orang tua angkat. Menurut informan, keluarga memahami bahwa	Persaksian Hibah

	terima?	pemberian hibah tersebut merupakan hak orang tua angkat atas harta yang dimilikinya dan didasarkan pada hubungan kasih sayang serta pertimbangan pribadi. Dengan adanya persetujuan keluarga, pemberian hibah dapat berlangsung tanpa menimbulkan perselisihan atau keberatan dari pihak ahli waris maupun kerabat lainnya.."	
4	Apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah ini?	" Informan menjelaskan bahwa hingga saat penelitian dilakukan tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait hibah yang diterimanya dari orang tua angkat. Menurut informan, kondisi tersebut dapat terwujud karena pemberian hibah dilakukan secara terbuka, diketahui oleh keluarga, serta mendapat persetujuan dari anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hibah tersebut diterima dengan baik tanpa menimbulkan sengketa di antara para pihak".	Tantangan

D. KATEGORI INFORMAN: TOKOH AGAMA

Nama Informan : Drs. Fahmuddin, M.H

Status : Hakim/ Ketua Masjid Agung Lahat

Hari/Tanggal : 02, Februari 2026

Waktu : Pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB

Lokasi Wawancara: Masjid Agung Lahat

Durasi : 60 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?	Drs. H. Fahmuddin, M.H. menjelaskan bahwa hibah dalam hukum Islam merupakan akad pemberian harta yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain ketika pemberi hibah masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Hibah merupakan perbuatan yang dianjurkan (mandūb/sunnah) karena mengandung nilai tolong-menolong, kasih sayang, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat hibah, dilakukan secara adil, tidak mengandung unsur kezaliman, serta tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau merugikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, pemberian hibah harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.	Pendapat tokoh agama
2	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?	Drs. H. Fahmuddin, M.H. menjelaskan bahwa hibah dan warisan merupakan dua konsep yang berbeda dalam hukum Islam. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup dan telah terjadi penyerahan hak milik atas harta tersebut. Sementara itu, warisan adalah peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan ketentuan Allah SWT sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau, hibah didasarkan pada kehendak pemberi hibah, sedangkan warisan tidak bergantung pada kehendak pewaris karena pembagiannya telah ditentukan oleh hukum faraidh. Oleh karena itu, hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris yang telah ditetapkan syariat.	Pendapat tokoh agama
3	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?	Drs. H. Fahmuddin, M.H. menjelaskan bahwa pada prinsipnya hibah yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup merupakan hak yang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun, hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengakali hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan syariat. Menurut beliau, apabila hibah diberikan dengan tujuan merugikan ahli waris atau	Pendapat tokoh agama

		dilakukan secara tidak adil sehingga menimbulkan kemudharatan dan perselisihan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemberian hibah harus mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, serta hak-hak ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa setelah pemberi hibah meninggal dunia.	
4	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?	Drs. H. Fahmuddin, M.H. menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hibah kepada anak angkat pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bentuk akad tabarru' (pemberian sukarela). Namun, apabila hibah tersebut diberikan dalam jumlah yang sangat besar hingga melebihi batas yang dipandang wajar dan berpotensi mengurangi hak para ahli waris, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam. Menurut beliau, meskipun tidak terdapat ketentuan yang secara tegas membatasi hibah ketika pemberi masih hidup sebagaimana ketentuan wasiat, pemberian hibah tetap harus mempertimbangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan kemudharatan, serta tidak dijadikan sarana untuk menghindari ketentuan hukum waris. Oleh karena itu, hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta sebaiknya dilakukan dengan persetujuan ahli waris agar tidak menimbulkan sengketa dan tetap mencerminkan keadilan.	Pendapat tokoh agama
5	Apa saran Bapak bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?	Drs. H. Fahmuddin, M.H. menyarankan agar masyarakat yang akan memberikan hibah terlebih dahulu memahami ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah. Menurut beliau, hibah hendaknya dilakukan atas dasar keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang, tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris. Beliau juga menyarankan agar pemberian hibah dimusyawarahkan dengan keluarga, dibuat secara tertulis melalui akta yang sah, dan disaksikan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian, tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>), menjaga keturunan (<i>ḥifẓ al-nasl</i>), dan mewujudkan kemaslahatan (<i>jalb al-maṣlahah</i>) serta mencegah kemudharatan (<i>dar' al-maḥsadah</i>), dapat tercapai. Kalau di masjid kami belum sampai sengketa berat, tapi bayang-bayang ketakutan itu ada. Ada	Pendapat tokoh agama

		beberapa kasus di wilayah sekitar di mana ahli waris dari wakif mencoba mengklaim kembali bagian tanahnya karena tidak adanya bukti hukum hitam di atas putih yang kuat. Itulah mengapa kejelasan sertifikat dari KUA dan BPN ini membuat kami merasa jauh lebih aman."	
--	--	---	--

Nama Informan : Tgk. Ahmad Rabhanuddin Murad, M.Pd

Status : Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Al-Ikhlas Lahat

Hari/Tanggal : Jum'at 06 Februari 2026

Waktu : Pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB

Lokasi Wawancara: Pondok Pesantren Jl, Hbr Motik Selawi Lahat

Durasi : 60 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?	Tgk. Rabhanuddin Murad, M.Pd. menjelaskan bahwa hibah dalam hukum Islam merupakan akad tabarru' (pemberian secara sukarela) yang dianjurkan sebagai bentuk ibadah sosial untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan kasih sayang, dan membantu sesama. Menurut beliau, hibah dibolehkan selama dilakukan oleh pemberi hibah yang cakap hukum, atas kehendak sendiri, terhadap harta yang dimilikinya secara sah, serta memenuhi rukun dan syarat hibah. Beliau menegaskan bahwa Islam memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk menghibahkan hartanya ketika masih hidup, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan perselisihan dalam keluarga.	Pendapat tokoh agama
2	Bagaimana cara membedakan	Tgk. Rabhanuddin Murad, M.Pd. menjelaskan bahwa hibah dan warisan memiliki perbedaan yang mendasar dalam hukum Islam. Hibah merupakan pemberian harta	Pendapat tokoh

	antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?	yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup dan langsung berpindah kepemilikannya setelah diserahkan. Adapun warisan adalah perpindahan harta seseorang kepada ahli waris yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam melalui ketentuan faraidh. Menurut beliau, hibah didasarkan pada kehendak pemberi, sedangkan warisan merupakan hak ahli waris yang tidak dapat diubah karena telah diatur oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan waris atau menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris.	agama
3	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?	Tgk. Rabhanuddin Murad, M.Pd. menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hibah merupakan hak seseorang atas hartanya selama masih hidup. Namun, beliau menegaskan bahwa hibah tidak boleh diberikan dengan niat untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengakali hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Menurut beliau, apabila suatu hibah mengakibatkan ketidakadilan dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (<i>al-'adl</i>) dan kemaslahatan (<i>maṣlaḥah</i>) dalam Islam. Oleh karena itu, pemberian hibah hendaknya dilakukan secara bijaksana, proporsional, serta mempertimbangkan hak-hak ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.	Pendapat tokoh agama
4	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?	Tgk. Rabhanuddin Murad, M.Pd. berpendapat bahwa hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurut beliau, hibah merupakan hak pemilik harta untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain selama masih hidup, dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan memenuhi rukun serta syarat hibah. Beliau menjelaskan bahwa anak angkat memang tidak memperoleh hak waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, namun pemberian hibah dapat menjadi bentuk kasih sayang dan penghargaan atas pengabdian anak angkat. Meski demikian, beliau tetap menyarankan agar pemberian hibah dilakukan secara bijaksana, transparan, serta	Pendapat tokoh agama

		dimusyawarahkan dengan keluarga agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.	
5	Apa saran Bapak bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?	Tgk. Rabhanuddin Murad, M.Pd. menyarankan agar masyarakat yang akan memberikan hibah memahami terlebih dahulu ketentuan hukum Islam dan tujuan Maqāsid al-Syarī'ah. Menurut beliau, hibah hendaknya dilandasi niat yang ikhlas, dilakukan secara adil, dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi penerima maupun keluarga. Beliau juga menyarankan agar pemberian hibah dilakukan secara terbuka, dimusyawarahkan dengan keluarga, serta dibuat secara tertulis apabila objek hibah berupa harta yang bernilai besar. Dengan demikian, hibah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan keluarga, melindungi hak-hak para pihak, dan menghindarkan terjadinya perselisihan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>), menjaga hubungan kekeluargaan (<i>ḥifẓ al-nasl</i>), serta mewujudkan kemaslahatan (<i>jalb al-maṣlahah</i>) dan mencegah kemudharatan (<i>dar' al-maḥsadah</i>).	Pendapat tokoh agama

Nama Informan : Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I

Status : Pengurus sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Al-Ikhlas Lahat

Hari/Tanggal : Jum'at 06 Februari 2026

Waktu : Pukul 10.00 s.d. 11.00 WIB

Lokasi Wawancara: Pondok Pesantren Jl, Hbr Motik Selawi Lahat

Durasi : 60 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?	Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. menjelaskan bahwa hibah dalam hukum Islam merupakan akad tabarru' (pemberian secara sukarela) yang dianjurkan karena mengandung nilai ibadah dan kepedulian sosial. Menurut beliau, hibah adalah bentuk pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Islam membolehkan hibah selama memenuhi rukun dan syaratnya, dilakukan atas kehendak sendiri, objek hibah merupakan harta yang dimiliki secara sah, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Beliau juga menegaskan bahwa hibah merupakan salah satu sarana untuk mempererat silaturahmi, membantu sesama, dan mewujudkan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat.	Pendapat tokoh agama
2	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam perspektif Islam?	Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. menjelaskan bahwa hibah dan warisan merupakan dua bentuk perpindahan harta yang memiliki dasar hukum dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Menurut beliau, hibah adalah pemberian harta yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang ketika masih hidup kepada pihak lain dan hak kepemilikannya berpindah setelah hibah diserahkan. Adapun warisan adalah perpindahan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dengan pembagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam melalui ketentuan faraidh. Beliau menegaskan bahwa hibah didasarkan pada kehendak pemberi hibah, sedangkan warisan merupakan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari ketentuan waris atau menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga.	Pendapat tokoh agama
3	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?	Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hibah merupakan hak seseorang untuk memberikan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup. Namun, beliau menegaskan bahwa hibah tidak boleh dilakukan dengan tujuan mengurangi, menghilangkan, atau mengakali hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Menurut beliau, apabila pemberian hibah menimbulkan	Pendapat tokoh agama

		ketidakadilan, merugikan ahli waris, atau menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (<i>al-'adl</i>) dan kemaslahatan (<i>maṣlahah</i>) dalam Islam. Oleh karena itu, pemberian hibah hendaknya dilakukan secara proporsional, bijaksana, dan tetap mempertimbangkan hak-hak ahli waris agar tercipta keharmonisan keluarga.	
4	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?	Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. berpendapat bahwa hibah kepada anak angkat yang melebihi batas yang dibolehkan tidak diperkenankan apabila pemberian tersebut mengakibatkan berkurangnya hak-hak ahli waris dan menimbulkan ketidakadilan. Menurut beliau, meskipun Islam membolehkan hibah ketika pemberi masih hidup, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Beliau menegaskan bahwa pemberian hibah dalam jumlah yang berlebihan hingga merugikan ahli waris dapat memicu perselisihan keluarga dan tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, hibah kepada anak angkat hendaknya dilakukan secara proporsional dan tidak mengabaikan hak ahli waris.	Pendapat tokoh agama
5	Apa saran Bapak bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?	Tgk. Ahmad Yani, S.Pd.I. menyarankan agar masyarakat yang akan memberikan hibah memahami terlebih dahulu ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah. Menurut beliau, hibah hendaknya diberikan dengan niat yang ikhlas, dilakukan secara adil, serta tidak mengurangi hak-hak ahli waris. Beliau juga menganjurkan agar pemberian hibah dimusyawarahkan dengan keluarga, dibuat secara tertulis terutama apabila objek hibah bernilai besar, serta disaksikan oleh pihak yang berwenang agar memiliki kepastian hukum. Dengan cara tersebut, praktik hibah dapat mewujudkan kemaslahatan, menjaga keharmonisan keluarga, melindungi harta (<i>hifẓ al-māl</i>), dan mencegah timbulnya perselisihan yang bertentangan dengan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah.	Pendapat tokoh agama

Nama Informan : K.H Abdul Hamid

Status : Pimpjnan Pondok Pesantren Al-Fatah Lahat

Hari/Tanggal : Minggu 15 Februari 2026

Waktu : Pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB

Lokasi Wawancara: Masjid Agung Lahat

Durasi : 60 menit

Alat Perekam : ☒ Digunakan (dengan izin)

No.	Pertanyaan (sesuai Pedoman Wawancara)	Jawaban Informan (verbatim)	Kode Tema
1	Bagaimana posisi hibah dalam Hukum Islam?	K.H. Abdul Hamid menjelaskan bahwa hibah dalam hukum Islam merupakan akad tabarru' (pemberian secara sukarela) yang dianjurkan karena mengandung nilai ibadah, kasih sayang, dan tolong-menolong. Menurut beliau, hibah adalah pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Islam membolehkan hibah selama memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, serta ijab dan kabul, dilakukan atas kehendak sendiri, dan terhadap harta yang dimiliki secara sah. Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan hibah harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak boleh digunakan untuk merugikan hak-hak ahli waris maupun menimbulkan perselisihan dalam keluarga.	Pendapat tokoh agama
2	Bagaimana cara membedakan antara hibah dan warisan dalam	K.H. Abdul Hamid menjelaskan bahwa hibah dan warisan merupakan dua bentuk perpindahan harta yang memiliki perbedaan mendasar dalam hukum Islam. Menurut beliau, hibah adalah pemberian harta yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang	Pendapat tokoh agama

	perspektif Islam?	kepada pihak lain ketika pemberi masih hidup, sehingga perpindahan hak milik terjadi sejak hibah diserahkan. Adapun warisan adalah perpindahan harta peninggalan kepada ahli waris yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan pembagiannya telah ditentukan secara rinci dalam hukum faraidh. Beliau menegaskan bahwa hibah bergantung pada kehendak pemberi hibah, sedangkan warisan merupakan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk menghindari ketentuan waris atau mengurangi hak-hak ahli waris.	
3	Menurut hukum Islam, apakah hibah dapat mengurangi hak waris ahli waris?	K.H. Abdul Hamid menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hibah tidak boleh dijadikan sarana untuk mengurangi atau menghilangkan hak waris ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat. Menurut beliau, meskipun seseorang berhak menghibahkan hartanya ketika masih hidup, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Beliau menegaskan bahwa apabila hibah diberikan dengan tujuan menghindari ketentuan waris atau merugikan ahli waris, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam dan berpotensi menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, pemberian hibah hendaknya dilakukan secara bijaksana serta mempertimbangkan hak-hak seluruh anggota keluarga.	Pendapat tokoh agama
4	Bagaimana hukumnya jika hibah kepada anak angkat melebihi batas yang dibolehkan?	K.H. Abdul Hamid berpendapat bahwa hibah kepada anak angkat yang melebihi sepertiga harta pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam karena hibah merupakan hak pemilik harta selama masih hidup. Menurut beliau, anak angkat memang tidak mempunyai hak waris sebagaimana anak kandung karena tidak memiliki hubungan nasab, tetapi orang tua angkat tetap berhak memberikan sebagian atau seluruh hartanya melalui hibah sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan. Beliau menegaskan bahwa hibah tersebut harus dilakukan atas kehendak sendiri, memenuhi rukun dan syarat hibah, serta tidak bertujuan menimbulkan permusuhan atau ketidakadilan dalam keluarga. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar hibah	Pendapat tokoh agama

		dimusyawarahkan dengan keluarga dan dilakukan secara tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari.	
5	Apa saran Bapak bagi masyarakat terkait praktik hibah agar sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah?	K.H. Abdul Hamid menyarankan agar masyarakat yang akan memberikan hibah memahami terlebih dahulu ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah. Menurut beliau, hibah hendaknya dilakukan dengan niat yang ikhlas, didasarkan pada prinsip keadilan, dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris. Beliau juga menganjurkan agar pemberian hibah dimusyawarahkan dengan keluarga, dibuat secara tertulis apabila objek hibah bernilai besar, serta disaksikan oleh pihak yang berwenang agar memiliki kepastian hukum dan dapat menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, praktik hibah tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga mampu menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>), menjaga keharmonisan keluarga (<i>ḥifẓ al-naṣl</i>), serta mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah.	Pendapat tokoh agama

DOKUMENTASI



Wawancara dengan sekretaris Lurah Pasar Lama Lahat



Wawancara dengan Ibu Her selaku penerima Hibah dari Ibu Jusmira



Wawancara dengan Ibu Jusmira selaku Pemberi Hibah



Wawancara dengan Bapak Effendi selaku penerima Hibah



Wawancara dengan Ibu Yusmania selaku pemberi Hibah



Wawancara dengan ibu Astari selaku penerima Hibah



Wawancara dengan tokoh Agama Kabupaten Lahat



Wawancara dengan tokoh Agama Kabupaten Lahat



Wawancara dengan tokoh Agama Kabupaten Lahat



Letter of Acceptance (LoA)

No. 370LoA-KJSK/VI/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:

- ¹ Suhibullah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
- ² Laras Shesa, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
- ³ Ahmad Dibul, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia

Title:

Hibah Kepada Anak Angkat Melebihi Sepertiga Harta Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Lama, Sumatera Selatan

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, Number 3, which is scheduled to be published on Agustus 25, 2026.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge.

Nganjuk, July 24, 2026

Editor-in-Chief
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman

Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

<https://jptnnganjuk.com/ojs/index.php/kartika>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr.Ak.Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI S2), menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut :

Judul : Hibah kepada Anak Angkat lebih dari 1/3 Harta Tinjauan Hukum Islam ()
Penulis : Suhibbullah
NIM : 24801014

Dengan tingkat kesamaan sebesar 18%

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Juli 2026



Pemeriksaan
Admin Turnitin Prodi HKI S2

Dr. Nurma Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014



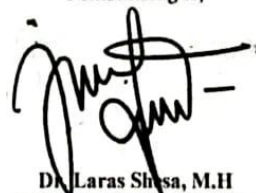
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. A.H. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Suhibbullah
NIM : 24801014
Judul : Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi
Sumatera Selatan)

Curup, Juli 2026

Pembimbing I,  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Pembimbing II,  Dr. Laras Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003
Mengetahui, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	



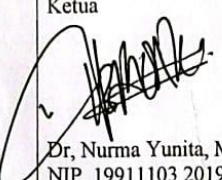
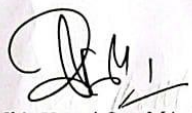
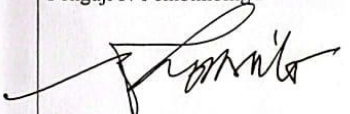
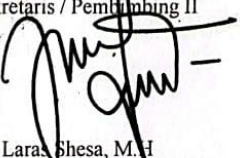
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS**

Seminar Hasil Tesis yang berjudul “ Hibah Kepada Anak Angkat Lebih dari 1/3 Harta Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Yang ditulis oleh **Suhibullah**, NIM 24801014 **Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)** Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, Juli 2026

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	Tanggal 24/2026 /07
Penguji Utama  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal 28/07 - 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 19560805 198303 1 009	Tanggal 29/07 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. LARA Shesa, M.H NIP 19920413 201801 2 003	Tanggal 29/07 2026

RIWAYAT PENULIS



Nama : Suhibullah
Tempat, Tanggal Lahir : Aremantai, 02 Juni 1993
Alamat : Jln. Serelo No. 029, Kelurahan Pasar Lama,
 Kecamatan Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
Status : Menikah
Nama Istri : Elza Astari
Nama Anak : Ayra Zidna ilma



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 AREMANTAI
2. MTS RN AREMANTAI
3. MA.RN AREMANTAI
4. S1 STAIN CURUP
5. S2 Program Studi Hukum Keluarga Islam,
 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
 Negeri (IAIN) Curup



JUDUL TESIS

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK
 ANGKAT LEBIH DARI 1/3 HARTA
 TINJAUAN HUKUM ISLAM
 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PASAR
 LAMA KECAMATAN LAHAT PROVINSI
 SUMATERA SELATAN)**

Suhibullah lahir di Aremantai pada tanggal 02 Juni 1993. Penulis merupakan putra dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pendidikan. Penulis telah menempuh pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebagai berikut.

Saat ini penulis berdomisili di Jln. Serelo No 029 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Penulis telah menikah dengan Elza Astari dan dikaruniai seorang anak bernama Ayra Zidna ilma.

Ketertarikan penulis terhadap Hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penyusunan tesis ini, penulis meneliti tentang praktik pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi 1/3 harta dengan melihat realitas hukum di masyarakat.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Curup, 2026
 Penulis

Suhibullah
 Suhibullah

